

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMENUHAN HAK  
PARTISIPASI ANAK MELALUI FORUM ANAK DI DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA  
BERENCANA KOTA BLITAR**

**PRAKTIK KERJA LAPANGAN**



Disusun Oleh:

**RENITA TEREZIA AGATHA**

**21105530010**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR  
BLITAR  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMENUHAN HAK  
PARTISIPASI ANAK MELALUI FORUM ANAK DI DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA  
BERENCANA KOTA BLITAR**

Oleh:

Nama : RENITA TEREZIA AGATHA

NIM : 21105530010


Jurusan : Sosiologi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji:

Blitar, 4 Desember 2024

Menyetujui Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Sosiologi,



Novi Catur Muspita, S.Pd., M.Si  
NIDN. 0716118105



Anwar Hakim Darajat, S.Sos., MM  
NIDN: 0719028104

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMENUHAN HAK  
PARTISIPASI ANAK MELALUI FORUM ANAK DI DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA  
BERENCANA KOTA BLITAR**

Oleh:

Nama : RENITA TEREZIA AGATHA

NIM : 21105530010

Jurusan : Sosiologi

Telah dipertahankan di depan majelis pengujian pada tanggal 23 Desember 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Penguji I

Penguji II



Ferida Asih Wilujeng, S.Sos., M.AP  
NIDN.0718027705



Anwar Hakim Darajat, S.Sos., MM  
NIDN. 0719028104

Mengetahui

Mengesahkan

Ketua Jurusan Sosiologi

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Novi Catur Muspita, S.Pd., M.Si  
NIDN.0716118105



Dr. Endah Siswati, S.I.P., M.S.W  
NIDN: 0705077101

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENITA TEREZIA AGATHA  
NIM : 21105530010  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik  
Program Studi : Sosiologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berjudul *“Implementasi Program Pemenuhan Hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar”*, yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan PKL ini hasil jiplakkan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 4 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



**RENITA TEREZIA AGATHA**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala kasih dan karunia yang dilimpahkan Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan PKL dengan judul “*Implementasi Program Pemenuhan Hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar*”.

Laporan PKL ini disusun guna memenuhi tugas dan persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Blitar.

Penulisan PKL ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya doa, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Soebiantoro, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Blitar Blitar.
2. Ibu Dr. Endah Siswati, S.I.P., M.S.W., selaku Dekan Ilmu Sosial dan Politik yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
3. Bapak Novi Catur Muspita, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Prodi Sosiologi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan pada penulis.
4. Bapak Anwar Hakim Darajat, S.Sos., MM., selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan pada penulis.
5. Ibu Ferida Asih Wilujeng, S.Sos., M.AP., selaku penguji yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan pada penulis.
6. Terima kasih untuk teman-teman dan keluarga yang telah memberikan dukungan spiritual dan senantiasa mendukung terselesaikannya PKL ini.

Akhirnya saya menyadari laporan PKL ini masih ada kekurangan, dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran demi kesempurnaan tulisan ini sangat diharapkan. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa Sosiologi khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Blitar, 4 Desember 2024

**RENITA TERCIA AGATHA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus Kajian .....	4
1.3 Tujuan .....	5
1.4 Manfaat .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Konsep Implementasi.....	7
2.1.1 Pengertian Implementasi .....	7
2.1.2 Faktor Keberhasilan Implementasi .....	9
2.1.3 Hal yang Perlu Dipertimbangkan dalam Proses Implementasi .....	9
2.2 Konsep Program.....	11
2.2.1 Pengertian Program .....	11
2.2.2 Aspek Program .....	12
2.2.3 Efektivitas Program .....	13
2.3 Konsep Implementasi Program.....	15
2.3.1 Pengertian Implementasi Program.....	15
2.3.2 Model Implementasi Program .....	16
2.4 Konsep Hak.....	22
2.4.1 Pengertian Hak .....	22

2.4.2	Pengelompokan Hak.....	23
2.4.3	Jenis Hak.....	24
2.5	Konsep Partisipasi Anak.....	25
2.5.1	Pengertian Partisipasi Anak.....	25
2.5.2	Prinsip Dasar Partisipasi Anak.....	27
2.5.3	Jenis Partisipasi Anak.....	30
2.5.4	Model Partisipasi Anak.....	32
2.5.5	Etika Partisipasi Anak.....	38
2.5.6	Manfaat Partisipasi Anak.....	40
2.6	Konsep Hak Partisipasi Anak.....	41
2.6.1	Pengertian Hak Partisipasi Anak.....	41
2.6.2	Program Hak Partisipasi Anak.....	42
	<b>BAB III METODE</b> .....	<b>43</b>
3.1	Tempat dan Waktu.....	43
3.2	Khalayak Sasaran.....	43
3.3	Metode Kegiatan Praktik Kerja Lapangan.....	44
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	45
3.5	Jadwal Praktik Kerja Lapangan.....	47
	<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>48</b>
4.1	Hasil Praktik Kerja Lapangan.....	48
4.1.1	Sejarah dan Perkembangan Dinas P3AP2KB Kota Blitar.....	48
4.1.2	Visi dan Misi Dinas P3AP2KB Kota Blitar.....	50
4.1.3	Fungsi Bidang Dinas P3AP2KB Kota Blitar.....	51
4.1.4	Struktur Organisasi Dinas P3AP2KB Kota Blitar.....	54
4.1.5	Program.....	56
4.1.6	Forum Anak.....	57
4.2	Pembahasan Praktik Kerja Lapangan.....	68
4.2.1	Implementasi Program Pemenuhan Hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak di Dinas P3AP2KB Kota Blitar.....	68
4.2.2	Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Program Pemenuhan Hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak di Dinas P3AP2KB Kota Blitar.....	78
	<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>83</b>

5.1 Kesimpulan .....	83
5.2 Saran .....	83

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3. 1</b> Khalayak Sasaran PKL.....	44
<b>Tabel 3. 2</b> Jadwal Kegiatan PKL.....	47

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4. 1</b> Struktur Organisasi Dinas P3AP2KB Kota Blitar .....	54
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1** Surat izin PKL di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar
- Lampiran 2** Data Partisipasi Anak FA-BBK di Dinas P3AP2KB Kota Blitar
- Lampiran 3** Brosur FA-BBK Kota Blitar
- Lampiran 4** Surat Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Blitar tentang FA-BBK Kota Blitar tahun 2023
- Lampiran 5** Kegiatan FA-BBK
- Lampiran 6** Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar
- Lampiran 7** Ruang Kerja di Bidang Perlindungan Anak
- Lampiran 8** Dokumentasi Kegiatan PKL
- Lampiran 9** Foto Wawancara
- Lampiran 10** Foto Bersama
- Lampiran 11** Lembar Bimbingan PKL
- Lampiran 12** Lembar Kegiatan PKL
- Lampiran 13** Sertifikat PKL

## RINGKASAN

**Renita Terecia Agatha.** 21105530010. *Implementasi Program Pemenuhan Hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar.* Di bawah bimbingan: Anwar Hakim Darajat, S.Sos., MM.

---

Anak merupakan aset bangsa dan bagian dari generasi muda yang memiliki peran penting sebagai penerus cita-cita perjuangan dan pembangunan negara. Namun, partisipasi anak dalam pengambilan keputusan sering terabaikan, menghambat perkembangan sebagai warga negara yang kritis dan aktif. Meskipun Konvensi Hak Anak (KHA) telah diratifikasi Indonesia, pemenuhan hak partisipasi anak masih menjadi tantangan, dengan indeks partisipasi anak berada pada tingkat terendah menurut data IKKA 2018. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah, melalui Dinas P3AP2KB Kota Blitar, menjalankan program Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak. Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak di Dinas P3AP2KB Kota Blitar dan menemukan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan selama satu bulan di Dinas P3AP2KB Kota Blitar. Metode pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka.

Hasil Praktik Kerja Lapangan menunjukkan bahwa implementasi program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak di Dinas P3AP2KB Kota Blitar telah berjalan cukup baik melalui adanya komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi yang baik, walaupun sumber daya masih terkendala terutama dalam hal SDM dari Forum Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih terhambat oleh kurangnya koordinasi internal antara anggota Forum Anak dengan pelaksana kegiatan, adanya sifat dominan pada salah satu anggota Forum Anak, dan kesibukan anak-anak Forum Anak yang beragam.

*Kata Kunci:* Implementasi Program, Hak Partisipasi Anak, Forum Anak, Dinas P3AP2KB Kota Blitar

## SUMMARY

**Renita Terecia Agatha.** 21105530010. *Implementation of the Children's Right to Participate Program through the Children's Forum at the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning of Blitar City.* The Adviser: Anwar Hakim Darajat, S.Sos., MM.

---

Children are the nation's assets and part of the young generation who have an important role as the successor to the ideals of struggle and state development. However, children's participation in decision-making is often neglected, hindering their development as critical and active citizens. Although Indonesia has ratified the Convention on the Rights of the Child (CRC), fulfilling the right to participate in children is still a challenge, with the child participation index at the lowest level according to IKKA 2018 data. To overcome this, the government, through the Blitar City P3AP2KB Office, runs the Children's Forum program as a forum for children's participation. This Field Work Practice aims to find out the implementation of the program to fulfill the right of participation of children through the Children's Forum at the Blitar City P3AP2KB Office and find the obstacles faced in its implementation.

This Field Work Practice activity was carried out for one month at the Blitar City P3AP2KB Office. The data collection method is in the form of observation, documentation, interviews, and literature studies.

The results of the Field Work Practice show that the implementation of the program to fulfill the right of child participation through the Children's Forum at the Blitar City P3AP2KB Office has gone quite well through good communication, disposition, and bureaucratic structure, although resources are still constrained, especially in terms of human resources from the Children's Forum. However, in its implementation, it is still hampered by the lack of internal coordination between the members of the Children's Forum and the implementers of the activities, the dominant nature of one of the members of the Children's Forum, and the busyness of the children of the Children's Forum who are diverse.

*Keywords:* Program Implementation, Children's Participation Rights, Children's Forum, Blitar City P3AP2KB Office

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak merupakan aset bangsa dan bagian dari generasi muda yang memiliki peran penting sebagai penerus cita-cita perjuangan dan pembangunan negara (Yusuf et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, anak tidak hanya diharapkan menjadi pelanjut tongkat estafet pembangunan, tetapi juga berperan dalam menjamin keberlanjutan negara melalui keterlibatan aktif mereka dalam berbagai aspek kehidupan (Sugita, 2022). Oleh karena itu, upaya mendukung pengembangan potensi anak sebagai penerus bangsa sangat penting, salah satunya dengan memastikan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan di keluarga, sekolah, maupun masyarakat sesuai tingkat usia dan kematangannya.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi anak masih sering terabaikan. Pandangan yang menganggap anak-anak belum mampu membuat keputusan sering kali mengesampingkan hak mereka untuk berpartisipasi. Akibatnya, anak-anak kehilangan kesempatan untuk terlibat, yang dapat berdampak pada perkembangan sosial, emosional, dan mental mereka. Minimnya partisipasi anak berpotensi menghambat tumbuh kembang mereka serta mengurangi kemampuan mereka untuk menjadi warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemenuhan hak partisipasi anak sangat penting untuk mendukung perkembangan fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial anak secara sehat dan bermartabat.

Hak partisipasi anak merupakan salah satu hak dasar yang dijamin dalam Konvensi Hak Anak. Pada tahun 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Konvensi tentang Hak Anak (KHA) yang mengharuskan negara-negara yang meratifikasinya untuk mengambil langkah-langkah implementasi melalui peraturan hukum nasional. KHA adalah kebijakan hukum internasional yang mengatur tentang hak-hak anak serta tanggung jawab negara dalam mengimplementasikannya. KHA membagi hak anak ke dalam empat kelompok dasar, yaitu hak untuk bertahan hidup (*survival rights*), hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*), hak untuk dilindungi (*protection rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) (Syafitri et al., 2024).

Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang berarti pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan semua ketentuan dalam KHA (Nurusshobah, 2019). Setelah ratifikasi, KHA diintegrasikan ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan demikian, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut, termasuk hak partisipasi.

Sayangnya, pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia masih menjadi hambatan. Berdasarkan data Grafik Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) tahun 2018, yang menggambarkan tentang tingkat pemenuhan hak anak dalam lima aspek dasar, hak partisipasi anak di Indonesia memiliki indeks terendah sebesar (47,5), diikuti hak tumbuh kembang (59), hak kelangsungan hidup (79,3), hak perlindungan (82,8), dan hak identitas (83,9)

(Imawan, 2018). Di Provinsi Jawa Timur, hak partisipasi anak juga memiliki indeks terendah sebesar (54,9), diikuti hak tumbuh kembang (63,9), hak kelangsungan hidup (76,7), hak perlindungan (88,3), dan hak identitas (90,7) (Imawan, 2018). Data ini menunjukkan bahwa memenuhi hak partisipasi anak masih menghadapi banyak tantangan, termasuk di Kota Blitar.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar, memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak anak, termasuk hak partisipasi. Salah satu program konkret yang dilaksanakan adalah pembentukan Forum Anak. Forum Anak merupakan wadah organisasi anak di bawah pengawasan dan pembinaan langsung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), yang bertujuan mengembangkan partisipasi anak dalam menyuarakan hak-hak mereka dan berperan sebagai pelopor serta pelapor. Pembentukan Forum Anak diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019.

Implementasi Forum Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar bertujuan memastikan suara anak-anak didengar dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberhasilan pelaksanaan program ini bergantung pada beberapa faktor, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi yang mendukung. Meski demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk

banyak anak yang belum sepenuhnya terlibat karena kurangnya pemahaman atau keterbatasan akses untuk berpartisipasi secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut, Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Forum Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi anak serta mengidentifikasi hambatan yang ada. Melalui Praktik Kerja Lapangan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi anak-anak di Kota Blitar agar lebih aktif menyuarakan pendapat mereka dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masa depan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian mendalam dengan judul “Implementasi Program Pemenuhan Hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar”.

## **1.2 Fokus Kajian**

Fokus kajian untuk mempermudah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak di Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar?

### **1.3 Tujuan**

Tujuan dari penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar.

### **1.4 Manfaat**

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini mempunyai manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) menjadi jembatan antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik di lapangan. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dan melihat bagaimana teori tersebut diterapkan dalam dunia kerja.
  - b. Mahasiswa dapat mengembangkan berbagai keterampilan seperti komunikasi, kerja sama tim, *problem solving*, dan adaptasi dengan lingkungan baru.

- c. Mahasiswa mendapatkan pengalaman berharga yang berguna dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan di dunia kerja.

## 2. Bagi Instansi

- a. Mahasiswa dapat membantu meringankan beban kerja pegawai tetap, terutama pada tugas-tugas administratif atau operasional.
- b. Mahasiswa seringkali membawa perspektif baru dan ide-ide inovatif. Sehingga mahasiswa PKL dapat memunculkan ide-ide baru untuk pengembangan instansi.

## 3. Bagi Universitas

- a. Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa dapat memperoleh pengalaman kerja yang relevan dengan bidang studinya. Hal ini akan meningkatkan kualitas lulusan universitas.
- b. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat memperkuat hubungan antara universitas dengan instansi terkait. Kemitraan ini dapat membuka peluang untuk pengembangan kurikulum, penelitian bersama, dan program-program lainnya.
- c. Keberhasilan mahasiswa dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) akan meningkatkan reputasi universitas di mata masyarakat dan instansi terkait.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Implementasi**

Pemahaman mengenai konsep implementasi sangat penting untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program yang telah dirancang dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Sub bab ini menjelaskan tentang pengertian implementasi, faktor keberhasilan implementasi, dan hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses implementasi.

##### **2.1.1 Pengertian Implementasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut *Kamus Webster* (dalam Kaendung et al., 2021) adalah sebagai berikut.

“Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu)”.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris “*to implement*,” yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah proses menyediakan sarana atau cara untuk melaksanakan sesuatu tindakan, yang kemudian menghasilkan dampak atau akibat terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, dan kebijakan yang diatur oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster, Van Meter dan Van Horn juga menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Kaendung et al., 2021).

Implementasi menurut teori Jones mengatakan “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya) (Saidi et al., 2021). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Supriadi et al., 2024).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi sebagai suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan

dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

### **2.1.2 Faktor Keberhasilan Implementasi**

Beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan *input* kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketetapan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik di mana implementasi tersebut dilakukan (Asmariansi & Anwar, 2024).

### **2.1.3 Hal yang Perlu Dipertimbangkan dalam Proses Implementasi**

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses implementasi meliputi:

1. Perencanaan yang Matang

Sebuah rencana implementasi yang terstruktur dan terperinci sangat diperlukan untuk memandu pelaksanaan kebijakan atau program. Rencana ini mencakup tujuan jangka pendek dan

panjang, langkah-langkah konkret, jadwal waktu, alokasi sumber daya, dan penugasan tanggung jawab kepada pihak-pihak terkait.

## 2. Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang baik antara semua pihak terlibat, baik itu pemangku kepentingan (*stakeholders*), tim implementasi, maupun masyarakat umum, sangat penting untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang kebijakan atau program yang akan diimplementasikan.

## 3. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses implementasi dapat meningkatkan dukungan, legitimasi, dan keberlanjutan kebijakan atau program yang akan dijalankan. Dengan mendengarkan masukan dan pandangan dari berbagai pihak, implementasi dapat menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## 4. *Monitoring* dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif diperlukan selama proses implementasi untuk melacak kemajuan, mengidentifikasi hambatan-hambatan, dan mengevaluasi dampak dari kebijakan atau program yang diterapkan. Dengan adanya mekanisme ini, dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan agar implementasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

## 5. Kesiapan Sumber Daya

Memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan atau program, seperti dana, tenaga kerja, teknologi, dan infrastruktur, telah tersedia dan siap digunakan. Kurangnya sumber daya dapat menjadi hambatan serius dalam proses implementasi.

## 6. Adaptabilitas dan Fleksibilitas

Selama proses implementasi, kemungkinan adanya perubahan situasi atau tantangan baru adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, sikap adaptabilitas dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan-perubahan ini sangat diperlukan untuk menjaga kelancaran proses implementasi (Asmariansi & Anwar, 2024).

## **2.2 Konsep Program**

Konsep program menjadi landasan penting dalam memahami kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sub bab ini menguraikan pengertian program, aspek program, dan efektivitas program.

### **2.2.1 Pengertian Program**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), program didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones (dalam Tamrin et al., 2023) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Syaifudin Anshari, program merupakan daftar terinci mengenai acara dan

usaha yang akan dilaksanakan. Wholey et al (dalam Rubiherlan et al., 2024) menyatakan bahwa program dapat didefinisikan sebagai seperangkat sumber daya dan kegiatan yang diarahkan pada satu atau lebih tujuan bersama. Menurut Suharsimi Arikunto (dalam Rubiherlan et al., 2024) mendefinisikan program sebagai suatu kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Menurut Joan L. Herman (dalam Alive M. Kawung et al., 2020) mengartikan bahwa program ialah segala sesuatu yang dicoba dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.

Berdasarkan pengertian tersebut, program dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang memerlukan perencanaan. Dalam pelaksanaannya, program harus memiliki sasaran, manfaat, serta tujuan yang jelas agar dapat dinilai berhasil.

### **2.2.2 Aspek Program**

Menurut (Putra et al., 2021) program akan mendukung implementasi, karena di dalamnya mencakup berbagai aspek seperti:

1. Terdapat tujuan yang ingin dicapai.
2. Terdapat kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi dan prosedur yang harus dijalani.
4. Terdapat perkiraan anggaran yang diperlukan.
5. Terdapat strategi untuk pelaksanaan.

### 2.2.3 Efektivitas Program

Menurut Keban (dalam Putra et al., 2021), efektivitas sebuah program dapat dinilai berdasarkan tiga standar utama, yaitu sebagai berikut.

#### 1. Organisasi

Organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan program.

Organisasi perlu memiliki struktur organisasi yang jelas, tenaga kerja berkualitas, perlengkapan atau alat kerja yang memadai, serta dukungan perangkat hukum yang jelas. Struktur organisasi ini bersifat kompleks dan dirancang sejak awal dengan mempertimbangkan berbagai komponen atau subsistem yang ada.

Sumber daya manusia yang berkualitas berhubungan dengan kompetensi aparatur dalam menjalankan tugas-tugasnya. Aparatur ini merujuk pada petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program. Tugas utama mereka adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diamanatkan kepada mereka demi mencapai tujuan negara. Agar tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif, setiap aparatur perlu memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Interpretasi

Terdapat beberapa hal agar program dapat dijalankan, sebagai berikut.

### a. Sesuai dengan Peraturan

Sesuai dengan peraturan yaitu setiap pelaksanaan kebijakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik Peraturan Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten.

### b. Sesuai dengan Petunjuk Pelaksana

Sesuai dengan petunjuk pelaksana yaitu pelaksanaan kebijaksanaan dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang bersifat administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktivitas pelaksanaan program.

### c. Sesuai Petunjuk Teknis

Sesuai dengan petunjuk teknis berarti kebijaksanaan yang sudah dirumuskan dalam bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan dalam operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efisien dan efektif, rasional, dan realistis.

## 3. Penerapan

Peraturan atau kebijakan yang berupa petunjuk pelaksana dan teknis telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk memastikan hal ini, diperlukan adanya prosedur kerja yang

jelas, program kerja yang terencana, serta jadwal kegiatan yang dijalankan dengan disiplin.

- a. Prosedur kerja yang sudah ada harus jelas, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat di dalamnya.
- b. Program kerja harus sudah terprogram dan terencana dengan baik, sehingga tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif.
- c. Program yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri suatu program agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini yang diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program sudah ditentukan sebelumnya.

## **2.3 Konsep Implementasi Program**

Pemahaman tentang konsep implementasi program sangat penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program tersebut. Sub bab ini mengulas pengertian implementasi program dan berbagai model (teori) implementasi program.

### **2.3.1 Pengertian Implementasi Program**

Implementasi program merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi, dan penerapan.

Menurut Ratmiko (dalam Madjid, 2020) mengatakan bahwa guna mencapai tujuan implementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses implementasi kebijakan.

Menurut Kertonegoro (dalam Madjid, 2020), efektivitas implementasi program yang ditawarkan terdapat empat faktor dalam melaksanakan suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa agar tercapainya suatu tujuan serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi pada organisasi pelaksanaannya. Dengan demikian, implementasi program adalah suatu kegiatan penerapan ide maupun gagasan dalam bentuk tindakan ataupun kegiatan, sehingga memberikan perubahan baik, dari segi afektif, kognitif, dan psikomotorik bagi pelaksana kegiatan tersebut.

### **2.3.2 Model Implementasi Program**

Beberapa ahli telah berusaha menjelaskan mengenai model-model implementasi program guna mendeskripsikan secara lebih detail mengenai bagaimana implementasi suatu program dapat berjalan. Model implementasi program yang diungkapkan para ahli tersebut antara lain:

### 1. Model Implementasi Program menurut George C. Edward III

Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat variabel dalam implementasi kebijakan publik atau program, yaitu sebagai berikut.

#### a. Komunikasi (*Communications*)

Komunikasi merupakan sebuah syarat dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang mengisyaratkan adanya keharusan pemahaman tindakan yang akan dilakukan oleh implementator terhadap suatu program. Pemahaman pengetahuan mengenai tindakan yang dilakukan oleh implementator terhadap kebijakan yang diterapkan berfungsi untuk mengurangi terjadinya miskomunikasi yang menyebabkan distorsi implementasi sehingga implementasi sebuah kebijakan tidak berjalan dengan baik (Alimi & Arundinasari, 2024).

#### b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya dalam sebuah kebijakan digunakan oleh implementator atau pelaku implementasi untuk melaksanakan sebuah kebijakan secara efektif. Sumber daya yang dibutuhkan dalam proses implementasi kebijakan dapat berupa sumber daya manusia, dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia berkaitan dengan kapasitas implementator dalam menjalankan suatu program kebijakan yakni mengenai kecerdasan, relasi, dan

hal unggul lain yang mendukung tercapainya sebuah kebijakan. Sumber daya finansial berkaitan dengan sarana prasarana, dan tunjangan finansial yang berguna bagi pelaksanaan sebuah program. Sarana dan prasarana berperan sebagai sumber daya barang yang dijadikan sebagai modal implementasi kebijakan. Tunjangan finansial berperan dalam meningkatkan motivasi implementator dalam melaksanakan kebijakan (Alimi & Arundinasari, 2024).

c. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi berkaitan dengan adanya watak dan karakteristik baik yang mesti terdapat dalam diri implementator untuk menyukseskan setiap program kebijakan yang dilaksanakan. Sikap berseberangan yang ditunjukkan oleh implementator terhadap cita-cita pencapaian program kebijakan akan menghambat efisiensi implementasi kebijakan suatu program (Alimi & Arundinasari, 2024).

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi merupakan sebuah strukturalisasi organisasi yang memiliki tugas tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan. Struktur organisasi yang dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan kebijakan adalah organisasi yang bekerja sesuai dengan

tugas dengan baik, sebaliknya organisasi yang terlalu panjang berakibat pada adanya kelemahan pengawasan dan menimbulkan suatu prosedur birokrasi yang rumit sehingga aktivitas kerja dari organisasi menjadi tidak fleksibel (Alimi & Arundinasari, 2024).

Menurut Edward (dalam Pramono, 2020), pada struktur birokrasi terdapat dua karakteristik utama, yaitu SOP (*Standard Operating Procedure*), dan Fragmentasi. SOP merupakan prosedur kerja pada takaran dasar yang berkembang sebagai tanggapan internal pada jangka waktu yang terbatas dan sumber sumber-sumber dari pelaksana untuk mencapai keseragaman dalam proses kerja organisasi. Fragmentasi merupakan tekanan dari luar unit birokrasi organisasi tersebut. Tekanan dari luar tersebut datang dari adanya pengawas legislatif, kelompok kepentingan eksekutif, dan birokrasi pemerintah lain yang mempengaruhi berjalannya kinerja organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan.

## 2. Model Implementasi Program menurut David C. Korten

Model ini menjelaskan bahwa terdapat tiga elemen penting dalam implementasi program, yaitu program itu sendiri, organisasi yang menjalankan program (pelaksana program), dan pemanfaat (sasaran program). Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari

tiga elemen unsur implementasi program. *Pertama*, kesesuaian di antara program dan pemanfaat (sasaran program), yaitu kesesuaian antara sesuatu yang ditawarkan oleh program harus sesuai dengan apa yang diperlukan oleh pemanfaat (sasaran program). *Kedua*, kesesuaian antara program dengan organisasi (pelaksana program), yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. *Ketiga*, kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran (Palit et al., 2022).

Berdasarkan model yang dikembangkan oleh Korten, dapat dipahami bahwa keberhasilan suatu program tidak akan tercapai sesuai harapan jika tidak ada keselarasan antara tiga elemen dalam implementasi kebijakan. Hal ini terjadi ketika *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, sehingga jelas bahwa *output* tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan

mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

### 3. Model Implementasi Program menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Model ini tentang merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antara berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Menurut Meter dan Horn (dalam Pramono, 2020) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Model Van Meter dan Carel Van Horn ini dalam teorinya beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya dalam model ini menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*). Selain itu juga pada model ini perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Selain itu, kedua ahli pada model ini mengemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel

bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan. Variabel-variabel bebas itu ialah 1) Ukuran dan tujuan kebijakan, 2) Sumber-sumber kebijakan 3) Ciri-ciri atau sifat badan atau instansi pelaksana, 4) Komunikasi antara organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan, 5) Sikap para pelaksana dan 6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik (Djani, 2022).

Dari berbagai model implementasi program di atas, penulis menggunakan model implementasi program menurut George C. Edward III yang terdapat empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## **2.4 Konsep Hak**

Pemahaman tentang konsep hak sangat penting untuk menilai dan memahami berbagai implementasi kebijakan serta peraturan yang berkaitan dengan penyediaan hak-hak tersebut, terutama dalam hubungannya dengan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan. Sub bab ini membahas tentang pengertian hak, pengelompokan hak, dan jenis hak.

### **2.4.1 Pengertian Hak**

Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Menurut Prof. Dr. Notonegoro (dalam Yunita & Dewi, 2021) hak merupakan kuasa untuk dapat menerima ataupun melakukan sesuatu hal

yang semestinya didapatkan atau diterima oleh pihak tertentu dan tidak dapat diambil oleh pihak lain maupun juga pada prinsipnya agar dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut Sudikno Mertokusumo (dalam Yunita & Dewi, 2021) hak merupakan kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pengertian hak pada dasarnya berisikan kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap suatu subjek hukum tertentu tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, serta kebebasan tersebut memiliki landasan hukum atau bisa disebut juga kebebasan tersebut dilindungi oleh hukum.

#### **2.4.2 Pengelompokan Hak**

Curzon (dalam Arsad, 2020) mengelompokkan hak sebagai berikut.

##### **1. Hak-Hak yang Sempurna dan Tidak Sempurna**

Hak yang sempurna adalah yang dapat dilaksanakan melalui hukum seperti kalau perlu melalui pemaksaan oleh hukum. Hak yang tidak sempurna adalah yang diakui oleh hukum tetapi tidak selalu dilaksanakan oleh pengadilan, seperti hak yang dibatasi oleh lembaga daluwarsa.

##### **2. Hak-Hak Utama dan Tambahan**

Hak utama adalah yang diperluas oleh hak-hak lain. Hak tambahan adalah yang melengkapi hak-hak utama seperti perjanjian sewa menyewa tanah yang memberikan hak tambahan kepada hak utama dari pemilik tanah.

### 3. Hak Publik dan Perdata

Hak publik adalah yang ada pada masyarakat umumnya, yaitu negara. Hak perdata adalah yang ada pada perorangan, seperti hak seseorang untuk menikmati barang yang dimilikinya.

### 4. Hak-Hak Positif dan Negatif

Hak positif menuntut dilakukan perbuatan-perbuatan positif dari tempat kewajiban korelatifnya berada, seperti hak untuk menerima keuntungan pribadi.

### 5. Hak-Hak Milik dan Pribadi

Hak-hak milik berhubungan dengan barang-barang yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya bisa dialihkan. Hak-hak pribadi berhubungan dengan kedudukan seseorang yang tidak pernah bisa dialihkan.

## **2.4.3 Jenis Hak**

Kees Bertens (dalam Arsad, 2020) membagi jenis-jenis hak sebagai berikut.

#### 1. Hak Khusus dan Hak Umum

Hak khusus timbul di dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Hak umum dimiliki manusia bukan karena fungsi tertentu, tetapi semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali.

## 2. Hak Positif dan Hak Negatif

Dikatakan hak bersifat positif jika seseorang berhak berbuat sesuatu untuk orang lain. Dikatakan hak negatif jika seseorang berbuat sesuatu dan orang lain tidak menghindar untuk hal itu.

## 3. Hak Individual dan Hak Sosial

Hak individual adalah hak yang dimiliki individu-individu terhadap negara. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang dimiliki. Hak Sosial adalah hak yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan terhadap negara, tetapi juga berkaitan dengan anggota masyarakat.

## 4. Hak Legal dan Hak Moral

Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum. Hak moral lebih adalah hak bersifat soliderisasi atau individu.

## **2.5 Konsep Partisipasi Anak**

Partisipasi anak tidak hanya terbatas pada aspek sosial atau politik, tetapi juga mencakup partisipasi dalam pendidikan, keluarga, dan lingkungan sekitar. Pada sub bab ini, dibahas mengenai pengertian partisipasi anak, prinsip dasar partisipasi anak, jenis partisipasi anak, model (teori) partisipasi anak, etika partisipasi anak, dan manfaat partisipasi anak.

### **2.5.1 Pengertian Partisipasi Anak**

Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka

baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.

Anak didefinisikan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Para ahli mendefinisikan partisipasi anak dari berbagai sudut pandang, namun untuk kepentingan praktis, definisi tersebut disederhanakan sebagai “Keterlibatan seseorang yang belum berusia 18 tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut (Menteri Negara PPPA Republik Indonesia, 2011).

Partisipasi anak menurut Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa, partisipasi anak adalah keikutsertaan anak atau kelompok anak untuk menyatakan pandangannya sendiri sesuai harkat martabat kemanusiaan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan anak sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keikutsertaannya tersebut.

### 2.5.2 Prinsip Dasar Partisipasi Anak

Prinsip dasar partisipasi anak yang diadaptasi dari *General Comment* pada *Article 12* Konvensi Hak Anak antara lain sebagai berikut.

#### 1. Transparan dan Informatif

Adanya informasi yang memadai terkait program dan dapat dipahami. Anak memahami pembagian peran yang jelas dan adanya ruang untuk bertanya atau diskusi terkait informasi tersebut. Fasilitator, pendamping, maupun orang dewasa lain harus jujur terhadap informasi dan situasi yang melibatkan anak dalam kegiatan-kegiatan terkait proses pembangunan.

#### 2. Sukarela

Memastikan adanya informasi dan waktu yang cukup untuk anak dapat memutuskan terlibat atau tidak pada kegiatan-kegiatan terkait proses pembangunan. Hal ini tentu berkaitan erat dengan prinsip sebelumnya yaitu adanya informasi yang memadai dan disampaikan secara terbuka kepada anak sehingga mereka bisa memahami konsekuensi dari pengambilan keputusan tersebut dan memastikan pengambilan keputusannya secara sukarela tanpa paksaan.

#### 3. Menghargai

Perspektif anak dihargai oleh orang dewasa dimana anak dengan berbagai latar belakang pengalaman dan budaya dapat mengungkapkan pendapatnya tanpa ada diskriminasi atau tekanan dari fasilitator, pendamping, maupun orang dewasa lainnya.

Pelibatan anak memperhatikan waktu dan komitmen anak dengan memastikan tidak mengganggu anak dalam menikmati haknya seperti waktu belajar dan bermain, menyesuaikan dengan budaya lokal, serta mendapatkan dukungan orang dewasa yang menjadi pengasuh anak melalui persetujuannya.

#### 4. Relevan

Keterlibatan anak perlu dipastikan dengan kesesuaian isu terhadap kehidupan anak atau yang relevan dengan pengalaman dan kapasitas anak, serta dipastikan apakah ada tekanan dari orang dewasa untuk memilih isu tertentu. Anak diberikan kesempatan untuk dapat mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan hidup mereka serta mereka memahami isu dan memahami makna dari kontribusinya. Anak dilibatkan dengan mempertimbangkan usia, kapasitas, pengetahuan, keterampilan, dan lingkungan sekitarnya.

#### 5. Ramah Anak

Pendekatan, cara, lokasi kegiatan harus ramah anak dengan memastikan sesuai dengan kebutuhan anak dan juga menciptakan kenyamanan bagi anak. Keterlibatan anak berkontribusi terhadap pengembangan kepercayaan diri anak dan dapat diakses oleh anak dengan disabilitas, kelompok minoritas, dan kelompok yang termarginalkan.

## 6. Inklusif

Kesempatan berpartisipasi untuk semua anak dengan memastikan keterlibatan semua anak dari berbagai latar belakang, memastikan proses yang adil dan tidak diskriminatif, serta adanya ruang bagi anak yang belum pernah mengutarakan pendapatnya untuk terlibat. Proses partisipasi memastikan metode, bahasa, pendekatan, dan prosedurnya tidak mengucilkan kelompok marginal. Selain itu, prosesnya memastikan menyediakan akses untuk kelompok anak yang selama ini mengalami diskriminasi atau termarginalkan untuk dapat terlibat dalam partisipasi.

## 7. Didukung Pelatihan untuk Orang Dewasa

Orang dewasa, baik sebagai fasilitator maupun pendamping yang terlibat harus memiliki kemampuan yang memadai untuk dapat memfasilitasi proses-proses partisipasi yang ramah anak. Sehingga orang dewasa yang terlibat perlu dilatih dan dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam memfasilitasi partisipasi anak.

## 8. Aman dan Sensitif terhadap Risiko

Menciptakan rasa aman saat berpartisipasi dengan memastikan keamanan fisik dan psikis, harus dilakukan identifikasi risiko dan strategi mitigasi risiko sebelum kegiatan berlangsung untuk meminimalisir risiko saat kegiatan berlangsung, dan tersedia narahubung saat anak merasa tidak aman. Anak harus tahu terkait hak mereka dan bagaimana mencari

pertolongan jika menghadapi kendala atau risiko ketika sedang terlibat dalam proses partisipasi.

#### 9. Akuntabel

Pelibatan anak perlu adanya dukungan untuk rencana aksi/ tindak lanjut dan evaluasi, konsiderasi atas pandangan/ saran anak secara serius melalui tindak lanjut dan melaporkan kembali kepada anak terkait proses dan hasilnya. Tersedia ruang untuk umpan-balik terkait permintaan dukungan dan tindak lanjut dari anak. Anak perlu mendapatkan umpan balik dari kontribusinya yang berupa saran, pendapat, dan lainnya pada proses pembangunan. (Dinata et al., 2022).

### 2.5.3 Jenis Partisipasi Anak

Ada tiga pilihan mendasar dalam proses pelibatan anak dan berbagi peran dengan mereka yang diadaptasi dari *Save the Children* (Dinata et al., 2022) di antaranya:

#### 1. Konsultatif

Pada tahap ini, peran anak dilibatkan untuk menyampaikan pendapat atau pandangan mereka berdasarkan pengetahuan dan keahliannya untuk membangun pengetahuan dan pemahaman bersama terkait pengalaman hidup anak-anak. Partisipasi konsultatif pada umumnya diinisiasi, dipimpin, dan diatur oleh orang dewasa. Partisipasi melalui konsultatif memastikan anak dan orang muda dapat mengungkapkan pendapatnya terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.

## 2. Kolaboratif

Pada tahap ini, orang dewasa dan anak membangun kerja sama serta berbagi peran yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Anak didorong untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan keputusan, inisiatif, atau pelaksanaan program. Dalam partisipasi kolaboratif, aktivitas ini diinisiasi oleh orang dewasa, tetapi bisa juga diinisiasi oleh anak-anak, dengan mendorong peran anak untuk mempengaruhi proses dan dampak program. Selain itu, mendorong anak untuk dapat melakukan aksi secara mandiri di beberapa kesempatan. Pada tahap ini, orang dewasa dan anak dapat bekerja bersama-sama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan yang terkait langsung dengan isu pada anak-anak.

## 3. Dipimpin oleh Anak

Pada tahap ini, anak diberikan ruang untuk melakukan inisiatif dan advokasi untuk dirinya sendiri. Anak menentukan isu dan memiliki kontrol terhadap proses tersebut. Seperti, anak dapat menginisiasi kelompoknya, menentukan isunya, metodenya, dan bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Peran orang dewasa sebagai fasilitator untuk memastikan proses yang dipimpin oleh anak dapat mencapai tujuan mereka dengan memberikan panduan, informasi, dan dukungan yang tepat.

#### 2.5.4 Model Partisipasi Anak

Beberapa model konseptual terkait partisipasi anak yang tersedia berdasarkan literatur dan bagaimana model-model tersebut mengalami perkembangan adalah sebagai berikut.

##### 1. Model Tangga Partisipasi (Roger Hart)

Model partisipasi anak menurut Roger Hart (dalam Febrianto et al., 2022) menggambarkan partisipasi dalam delapan tangga/ tingkatan, atau yang juga disebut “rongga partisipasi”. Delapan tangga partisipasi tersebut yaitu:

###### a. Manipulasi

Pada tangga partisipasi ini, orang dewasa membuat kegiatan seolah-olah mereka ditujukan untuk anak-anak, padahal anak-anak tidak tahu apa yang mereka lakukan dan tujuannya (Wardhani et al., 2024). Dengan demikian, anak-anak dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk kepentingan orang dewasa.

###### b. Dekorasi

Pada tangga partisipasi ini, anak-anak hanya dilatih untuk berpartisipasi dan membantu aktivitas yang dilakukan oleh orang dewasa (Wardhani et al., 2024). Dengan demikian, anak-anak hanya diajak mengikuti suatu kegiatan tertentu oleh orang dewasa tapi hanya menjadi pajangan saja.

c. Tokenisme

Pada tangga partisipasi ini, anak-anak dibimbing untuk bersuara, namun opini mereka tidak diikuti dalam pengambilan keputusan (Wardhani et al., 2024). Dengan demikian, anak-anak diajak untuk mengikuti suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh orang dewasa. Anak-anak hanya dipakai oleh orang dewasa sebagai simbol saja bahwa kegiatan tersebut telah melibatkan anak-anak.

d. Anak Ditugaskan tetapi Diinformasikan

Pada tangga partisipasi ini, orang dewasa memutuskan kegiatan dan terlibat secara sukarela. Anak-anak mengetahui kegiatan tersebut dan mereka mengetahui siapa yang memutuskan untuk melibatkan mereka dan mengapa dilibatkan. Orang dewasa menghargai pandangan dari anak-anak. Dengan demikian, anak-anak diberi tugas dan diberitahu tentang tugas apa yang mereka lakukan dan bagaimana melakukannya (Wardhani et al., 2024).

e. Anak Dikonsultasikan dan Diinformasikan

Pada tangga partisipasi ini, kegiatan didesain dan dilaksanakan oleh orang dewasa tetapi anak dimintakan masukannya. Anak-anak ini memiliki pemahaman/ pengetahuan mengenai proses dan pandangan mereka

diperhatikan secara serius. Dengan kata lain, program ini dimulai oleh orang dewasa, tetapi pendapat anak dipertimbangkan sebagai bagian dari keputusan orang dewasa (Wardhani et al., 2024).

f. Diinisiasi oleh Orang Dewasa dan Anak

Orang dewasa memiliki gagasan awal, tapi anak-anak dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. Anak-anak tidak hanya dipertimbangkan pandangan/ masukannya tapi juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, meskipun orang dewasa mengatur program, anak-anak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama (Wardhani et al., 2024).

g. Diinisiasi Anak dan Diarahkan

Anak-anak memiliki gagasan/ inisiatif, merencanakan kegiatan tetapi masih mengajak diskusi serta meminta nasihat dan dukungan dari orang dewasa. Dengan demikian, anak merencanakan dan mengarahkan kegiatan tersebut. Dalam situasi ini, peran orang dewasa hanyalah memberikan bantuan (Wardhani et al., 2024).

h. Diinisiasi Anak

Anak mulai kegiatan, tetapi orang dewasa yang membuat keputusan. Kegiatan ini biasanya memberi anak kesempatan untuk mengakses dan belajar dari pengalaman

hidup orang dewasa, di mana mereka dapat melihat bagaimana proses belajar dan memperoleh keahlian dari orang dewasa.

Dengan demikian, tangga partisipasi yang dikembangkan oleh Hart dimana pada setiap anak tangganya mencakup seluruh tahapan dan bagian dari partisipasi anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, model tangga partisipasi ini juga menjadi acuan di dalam Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.

## 2. Model Jalur Partisipasi (Shier)

Menurut Shier (dalam Febrianto et al., 2022) menawarkan model yang menekankan pada hubungan antara partisipasi dan pemberdayaan, serta banyak menjelaskan mengenai efek dari partisipasi. Partisipasi anak digambarkan dalam lima tingkatan, yakni:

### a. Anak Didengarkan

Tingkat ini mengharuskan, menurut Shier, “ketika anak-anak mengambil keputusan untuk mengungkapkan suatu pandangan, pendapat tersebut didengarkan, dengan penuh perhatian dan kehati-hatian, oleh orang dewasa yang bertanggung jawab.” Pada tingkat pertama, “Mendengarkan hanya terjadi sejauh anak-anak mengambil keputusan untuk mengungkapkan suatu

pandangan. Tidak ada upaya terorganisir yang dilakukan untuk memastikan pandangan apa yang mereka miliki tentang keputusan-keputusan penting, dan jika tidak ada pandangan yang diberikan, hal ini tidak dianggap sebagai penyebab kekhawatiran.”

b. Anak Didukung untuk Mengekspresikan Pandangannya

Tingkat ini mengharuskan “anak-anak untuk dapat mengekspresikan pandangan mereka secara terbuka dan percaya diri” dan “orang dewasa yang bekerja dengan mereka harus mengambil tindakan positif.” Menurut Shier, orang dewasa harus secara aktif dan sengaja memungkinkan anak-anak dan remaja untuk mengatasi masalah seperti rasa malu, harga diri yang rendah, keyakinan diri yang negatif, hambatan bahasa, perbedaan budaya, atau prasangka dan stereotip yang dapat mencegah mereka mengekspresikan pendapat dan ide mereka.

c. Pandangan Anak Dipertimbangkan

Tingkat ini mengharuskan gagasan dan pendapat anak tidak hanya didengar, tetapi juga dipertimbangkan oleh orang dewasa dan dimasukkan ke dalam pengambilan keputusan mereka. Namun, Shier mencatat bahwa “mempertimbangkan pandangan anak dalam pengambilan keputusan tidak berarti bahwa setiap keputusan harus dibuat sesuai dengan keinginan anak, atau bahwa orang

dewasa terikat untuk melaksanakan apa pun yang diminta anak.”

d. Anak Terlibat dalam Proses Pengambilan Keputusan

Tingkat ini mengharuskan anak-anak dan remaja terlibat dalam tata kelola organisasi dan musyawarah orang dewasa. Pada tingkat empat, anak-anak dan remaja tidak hanya diajak berkonsultasi, tetapi mereka juga berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan bersama orang dewasa.

e. Anak Berbagi Kuasa dan Tanggung Jawab untuk Pengambilan Keputusan

Tingkat ini mengharuskan orang dewasa untuk tidak hanya melibatkan anak-anak dan remaja dalam pengambilan keputusan, tetapi juga untuk berbagi kekuasaan dan tanggung jawab atas keputusan.

Jika banyak model berfokus pada bagaimana anak perlu ditempatkan dalam bentuk-bentuk partisipasi ideal, model Shier menggambarkan peran orang dewasa dan institusi dalam membentuk “jalur” menuju partisipasi. Untuk mencapai situasi berdaya, komitmen perlu diwujudkan dalam tiga aspek, yakni (1) Pembukaan (*opening*) yang berarti keinginan untuk melakukan partisipasi anak diwujudkan dalam kebijakan sebuah organisasi, (2) Kesempatan (*opportunities*) yang melibatkan penyediaan ragam sumber daya untuk mewujudkan partisipasi, serta (3)

Kewajiban (*obligation*) dalam bentuk respons aktif dari organisasi agar partisipasi terwujud.

Menurut Cahill dan Dadvand (dalam Febrianto et al., 2022) model dari Shier ini mendapatkan kritik karena terlalu fokus pada bentuk dan aspek partisipasi formal dan struktural. Selain itu, terdapat anggapan bahwa model ini memberikan ruang yang sedikit untuk partisipasi yang diinisiasi langsung oleh anak/ kaum muda, mengingat fokusnya pada peran orang dewasa dalam membentuk partisipasi anak/ kaum muda.

Dari berbagai model partisipasi anak di atas, penulis menggunakan model tangga partisipasi (Roger Hart) yang menggambarkan partisipasi anak dalam delapan tangga/ tingkatan.

### **2.5.5 Etika Partisipasi Anak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, terdapat beberapa etika partisipasi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

#### **1. Saling Hormat**

Etika ini disepakati atas dasar pengertian bahwa penataan seluruh proses hubungan anak secara pribadi maupun kelembagaan dengan pengemban tugas (*duty bearer*) harus mempertimbangkan anak sebagai pemegang hak. Orang dewasa harus berbagi kekuatan dengan memberikan kesempatan kepada

anak untuk menyampaikan pandangan dan pendapat mereka, dan mempertimbangkan pandangan dan pendapat tersebut.

## 2. Lingkungan Anak yang Nyaman

Prinsip non-diskriminasi menjamin semua anak dapat berpartisipasi tanpa memandang latar belakang sosial, umur, jenis kelamin, dan etnis. Anak juga mempunyai kemampuan berbeda yang tergantung dari lingkungan dimana mereka hidup. Dengan demikian, penyelenggara hendaknya berupaya agar semua anak dapat berpartisipasi secara aktif. Lingkungan harus dibuat nyaman mungkin bagi anak.

## 3. Yang Terbaik bagi Anak

Etika ini disepakati bahwa penataan seluruh proses hubungan anak secara pribadi maupun kelembagaan dengan pengemban tugas harus memberikan manfaat terbaik secara langsung maupun tidak langsung bagi anak. Sesuai dengan pasal 12 KHA, anak-anak berpartisipasi dalam kegiatan yang lekat dengan kehidupannya. Demikian juga, anak-anak akan lebih percaya diri dan nyaman memberikan pandangan dan pendapat tentang hal-hal yang mereka ketahui, apalagi jika hal-hal tersebut berdasarkan pengalaman mereka.

### 2.5.6 Manfaat Partisipasi Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, manfaat partisipasi anak sebagai berikut.

#### 1. Bagi Anak

- a. Lebih mudah dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas yang berasal dari generasi muda.
- b. Memperoleh masukan berharga dari kelompok anak untuk penyusunan kebijakan dan program pemerintah di bidang anak, karena anak lebih memahami permasalahan dan kebutuhannya dibanding orang dewasa.
- c. Membantu meningkatkan kepedulian dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap permasalahan yang ada.

#### 2. Bagi Masyarakat

- a. Partisipasi anak bisa menjadi wadah dalam menyiapkan pemimpin-pemimpin baru di masyarakat.
- b. Partisipasi anak bisa mengurangi kasus kekerasan pada anak di masyarakat, karena anak bisa menyosialisasikan bahwa mereka mempunyai hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh orang dewasa.
- c. Masyarakat bisa lebih peduli terhadap masalah-masalah anak.

### 3. Bagi Kelompok Anak Sendiri

- a. Meningkatkan harga diri dan percaya diri anak.
- b. Membangun bakat dan keterampilan.
- c. Memperbesar akses pada berbagai peluang.
- d. Mengembangkan penghargaan terhadap hak anak.
- e. Mengembangkan kemampuan untuk mengambil bagian dalam menantang pengabaian atau kekerasan terhadap hak anak.
- f. Mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.

## **2.6 Konsep Hak Partisipasi Anak**

Hak partisipasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yang menyatakan bahwa anak berhak mengungkapkan pendapat dan juga dalam proses sosial, politik, dan budaya. Pada sub bab ini, membahas tentang pengertian hak partisipasi anak dan program hak partisipasi anak.

### **2.6.1 Pengertian Hak Partisipasi Anak**

Berdasarkan Menteri Negara PPPA Republik Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, hak partisipasi anak merujuk pada keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan diri mereka sendiri, yang dilaksanakan dengan kesadaran, pemahaman, dan kemauan mereka. Konsep ini mengakui bahwa anak-anak memiliki hak untuk menyatakan pendapat dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Dengan demikian, hak partisipasi anak adalah hak yang dimiliki oleh setiap anak untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti anak-anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, ide, dan kebutuhan mereka, serta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi hidup mereka.

### **2.6.2 Program Hak Partisipasi Anak**

Program hak partisipasi anak adalah melalui Forum Anak. Forum Anak merupakan suatu organisasi yang anggotanya adalah para anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar, atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang. Forum Anak dibina secara langsung oleh pemerintah dan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas anak yang telah aktif diberbagai organisasi tersebut di bidang tertentu, misalnya kepemimpinan, nasionalisme, bela negara, UU PA, KHA, atau tema-tema lain yang dominan pada saat itu.

## **BAB III**

### **METODE**

#### **3.1 Tempat dan Waktu**

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa ini adalah bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Dinas ini beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 50, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.

Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan kurikulum berdasarkan jadwal perkuliahan per semester. Adapun waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa dilaksanakan pada 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024.

#### **3.2 Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah pejabat fungsional di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar, tepatnya di bidang Perlindungan Anak yang bertugas menjalankan program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak di Dinas P3AP2KB Kota Blitar dan anggota Forum Anak.

**Tabel 3. 1** Khalayak Sasaran PKL

NO	NAMA	JABATAN	FOKUS PENGAMATAN/ WAWANCARA
1	Bapak Aris Budiman, S.Psi.	Pejabat Fungsional dan Pembina Forum Anak	Tentang implementasi program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak.
2	Naa'ilah Nurrohmi	Duta Anak 2021 dan Anggota Forum Anak	Tentang kegiatan di Forum Anak.

Sumber: Data diolah Penulis, 2024

### 3.3 Metode Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Metode Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini sebagai berikut.

1. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan dengan terlibat langsung dalam setiap kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar. Lebih tepatnya kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di bidang Perlindungan Anak.
2. Kegiatan dilaksanakan selama satu bulan pada 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024 dengan 5 (lima) hari kerja:
  - a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 WIB s/d 15.30 WIB
  - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 WIB s/d 14.30 WIB

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai serta cukup dari pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar maka digunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Metode Observasi atau Pengamatan

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi atau bahan keterangan yang jelas tentang masalah yang berhubungan dengan implementasi program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar. Dalam hal ini peneliti secara langsung terjun kelapangan untuk melakukan pengumpulan data. Menurut Zainal Arifin (dalam Kristanto, 2018) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.

2. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi merupakan proses pembuktian yang didasarkan atas

sumber jenis apapun baik yang berupa lisan, tulisan, gambar yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar sesuai dengan masalah yang terkait.

### 3. Metode Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu pejabat fungsional di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar, lebih tepatnya di bidang Perlindungan Anak dan anggota Forum Anak.

### 4. Metode Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Merupakan teknik pengumpulan data sekunder melalui dokumen, buku, peraturan perundang-undangan, serta bahan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam laporan Praktik Kerja Lapangan. Data sekunder tersebut dapat berasal dari instansi yang memiliki hubungan langsung dengan topik laporan Praktik Kerja Lapangan maupun data yang tidak berasal dari instansi namun tetap memiliki keterkaitan dengan topik masalah yang dibahas dalam laporan Praktik Kerja Lapangan.

### 3.5 Jadwal Praktik Kerja Lapangan

Tahapan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 2** Jadwal Kegiatan PKL  
Bulan September – Desember 2024

NO	KEGIATAN	BULAN KE-												
		9		10				11				12		
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	
1	Survey dan Pengurusan Izin	✓												
2	Konsultasi	✓												
3	Pelaksanaan PKL			✓	✓	✓	✓							
4	Pengajuan Judul			✓										
5	Penyusunan Laporan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Penyerahan Laporan													✓
7	Pendaftaran Ujian PKL													✓

Sumber: Data diolah Penulis, 2024

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Praktik Kerja Lapangan Implementasi Program di Dinas P3AP2KB**

##### **Kota Blitar**

Pada sub bab ini menyajikan hasil Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di Dinas P3AP2KB Kota Blitar. Fokus utama dalam praktik ini adalah untuk memahami lebih dalam tentang implementasi program partisipasi anak sebagai salah satu mekanisme pemenuhan hak anak. Penjabaran dalam sub bab ini meliputi sejarah dan perkembangan Dinas P3AP2KB Kota Blitar, visi misi, fungsi bidang Dinas P3AP2KB Kota Blitar, struktur organisasi, dan program partisipasi anak di Dinas P3AP2KB Kota Blitar.

##### **4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Dinas P3AP2KB Kota Blitar**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengemban amanah otonomi daerah. Hal ini ditunjang oleh Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar adalah sebuah lembaga pemerintah daerah di Kota Blitar yang bertugas mendukung

walikota dalam menjalankan tugas pemerintahan terkait Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, serta Keluarga Berencana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2022. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar sebelumnya dikenal sebagai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Pada tahun 2018, nama tersebut diubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 50, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar terbagi dalam beberapa bidang diantaranya, bidang Perlindungan Anak (PA), bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (P3) dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB). Selain itu, terdapat kesekretariatan yang terbagi menjadi dua sub bagian, yaitu sub bagian program dan kepegawaian, serta sub bagian umum, keuangan, dan penatausahaan barang.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Dinas P3AP2KB Kota Blitar**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar (P3AP2KB), menganut visi dan misi Kota Blitar periode tahun 2021-2026. Visi dan misi tersebut yaitu:

##### **4.1.2.1 Visi**

“Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur, dan Bermartabat”

##### **4.1.2.2 Misi**

1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
3. Mewujudkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
4. Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

#### 4.1.3 Fungsi Bidang Dinas P3AP2KB Kota Blitar

Fungsi bidang dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut.

##### 1. Fungsi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB)

Fungsi dari bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), yaitu sebagai:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program atau kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan provinsi dengan pemerintah daerah tentang pengendalian jumlah penduduk;
- d. Pelaksanaan pemetaan dan strategi pengendalian jumlah penduduk;
- e. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal;

- g. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Kota Blitar;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- i. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/ PLKB);
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundangan.

2. Fungsi Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (P3)

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan memiliki fungsi, yaitu sebagai:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan masyarakat;
- b. Penyusunan kegiatan atau sub kegiatan serta rencana operasional bidang pemberdayaan dan perlindungan masyarakat;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada instansi pemerintah;
- d. Perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan dibidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi serta pada organisasi kemasyarakatan;
- e. Penyusunan kebijakan penguatan dan pengembangan lembaga layanan pemberdayaan perempuan;

- f. Penyusunan kebijakan, monitoring, dan evaluasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- g. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan;
- h. Penguatan lembaga layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan;
- i. Melaksanakan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Fungsi Bidang Perlindungan Anak (PA)


Bidang Perlindungan Anak memiliki fungsi, yaitu sebagai:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perlindungan Anak;
- b. Penyusunan kegiatan atau sub kegiatan serta rencana operasional bidang Perlindungan Anak;
- c. Penyusunan kebijakan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada instansi pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- d. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- e. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak dengan melibatkan para pihak;
- f. Pelaksanaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan korban kekerasan;
- g. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang Perlindungan Anak;
- i. Melaksanakan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

#### 4.1.4 Struktur Organisasi Dinas P3AP2KB Kota Blitar

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar, susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar sebagai berikut.



**Gambar 4. 1** Struktur Organisasi Dinas P3AP2KB Kota Blitar  
Sumber: *Website* Dinas P3AP2KB Kota Blitar

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri atas:
  - a. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian, terdiri atas Pengadministrasi Kepegawaian
  - b. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang, terdiri atas Bendahara
3. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas:
  - a. Pusat, terdiri atas Penyuluh KB
  - b. Daerah, terdiri atas:
    - 1) Penggerak Swadaya Masyarakat
    - 2) Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
    - 3) Arsiparis
4. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, terdiri atas:
  - a. Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak
  - b. Analis Perlindungan Perempuan
5. Kepala Bidang Perlindungan Anak, terdiri atas Pengadministrasi Umum
6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas Pengadministrasi Kependudukan
7. Kepala UPT PPA

#### 4.1.5 Program

Dalam menjalankan tugasnya membantu di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, masing-masing bidang memiliki programnya masing-masing.

##### 1. Bidang P2KB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki program seperti:

- a. Paket Gizi Ibu Hamil Nambah Sehat Cegah Stunting  
(PAK GIMIN SEMANGAT)
- b. Duta Generasi Berencana
- c. Sosialisasi Pencegahan Nikah Dini
- d. Sekolah Siaga Kependudukan
- e. Pelayanan Pemasangan Alat KB
- f. Kampung Berkualitas
- g. Pendampingan Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Pasca Melahirkan, dan Baduta

##### 2. Bidang P3 (Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan)

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan memiliki program seperti:

- a. Sekolah Perempuan (SEKOPER)
- b. Pelayanan P2TP2A
- c. Pembinaan Satgas PPA
- d. PPRG (Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender)

### 3. Bidang PA (Perlindungan Anak)

Sementara itu, bidang Perlindungan Anak memiliki program seperti:

- a. Forum Anak
- b. Duta Anak
- c. Penanganan Pengaduan Kekerasan dan Penelantaran Anak
- d. Konseling Psikologi
- e. PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)

#### **4.1.6 Forum Anak**

Program pemenuhan hak partisipasi anak yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar diwujudkan melalui Forum Anak. Forum ini merupakan organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dasar hukum pembentukan Forum Anak diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 1 Tahun 2022, yang merupakan revisi dari Permen PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak. Forum Anak dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan, dengan keanggotaan dari berbagai kelompok anak. Tujuan utama Forum Anak adalah

menjembatani komunikasi antara pemerintah dan anak-anak untuk memastikan pemenuhan hak partisipasi anak.

Di Kota Blitar, Forum Anak yang berada di bawah naungan Dinas P3AP2KB Kota Blitar diberi nama Forum Anak Bumi Bung Karno (FA-BBK). Forum ini berdiri sejak tanggal 11 Oktober 2010. Menurut Bapak Aris Budiman, S.Psi., selaku pembina FA-BBK, dalam wawancara pada 29 Oktober 2024, menjelaskan bahwa keanggotaan FA-BBK terbuka bagi anak-anak yang tinggal di Kota Blitar, dengan syarat utama berusia di bawah 18 tahun. Selain itu, anak dari kabupaten lain juga diperbolehkan menjadi anggota jika mereka bersekolah di Kota Blitar, sehingga dapat mewakili suara anak-anak di sekolah tersebut. Selain batasan usia, persyaratan lain untuk menjadi anggota FA-BBK meliputi bergabung atas kesadaran sendiri, mendapatkan izin dari orang tua atau wali, serta bersedia menjaga nama baik pribadi dan organisasi.

Menurut Bapak Aris Budiman, S.Psi., selaku pembina FA-BBK, dalam wawancara pada 29 Oktober 2024, menjelaskan bahwa proses rekrutmen anggota FA-BBK idealnya dilakukan secara berjenjang, mulai dari Forum Anak tingkat kelurahan dan kecamatan. Namun, keterbatasan jumlah perwakilan dari kelurahan atau kecamatan seringkali menjadi kendala. Oleh karena itu, Dinas P3AP2KB Kota Blitar lebih sering melakukan rekrutmen langsung melalui sekolah-sekolah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan melalui sekolah lebih efektif dibandingkan melalui kecamatan atau kelurahan, mengingat sulitnya mengumpulkan anak-anak di tingkat wilayah tersebut.

Sebagai wadah partisipasi anak, FA-BBK mendorong anak-anak untuk aktif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan mereka. Forum ini juga berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). Sebagai Pelopor, anggota FA-BBK diharapkan menjadi agen perubahan yang memanfaatkan waktu untuk kegiatan positif dan memberikan inspirasi kepada orang lain. Sebagai Pelapor, mereka dilatih untuk menyampaikan pandangan atau melaporkan kejadian yang menunjukkan tidak terpenuhinya hak anak, baik kepada lembaga perlindungan anak seperti P2TP2A maupun unit terkait lainnya.

Tugas utama FA-BBK telah diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Blitar Nomor 240/14/410.107.3/2023. Tugas tersebut meliputi:

1. Memasyarakatkan pemahaman tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat di Kota Blitar.
2. Menyediakan ruang partisipasi anak agar minat dan bakat anak-anak Kota Blitar dapat tertampung, berkembang, dan tersalurkan.
3. Mendorong Pemerintah untuk peduli dan memberikan fasilitas-fasilitas pendukung pemenuhan hak-hak anak Kota Blitar.
4. Melaksanakan kegiatan sosial pada komunitas atau kelompok dan organisasi anak, serta masyarakat di Kota Blitar.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Blitar melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

FA-BBK menjadi wadah strategis untuk menyalurkan aspirasi dan ide kreatif anak-anak di Kota Blitar. Melalui berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh forum ini, anak-anak dilatih untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam pembangunan kota, menjadikan FA-BBK sebagai langkah nyata dalam mewujudkan pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Blitar.

#### **4.1.6.1 Jenis Partisipasi Anak di FA-BBK**

Ditinjau dari jenis partisipasi anak menurut *Save the Children*, proses pelibatan anak dalam berbagai peran pada program pemenuhan hak partisipasi anak di Dinas P3AP2KB Kota Blitar melalui FA-BBK, telah melibatkan tiga tahapan partisipasi, yaitu sebagai berikut.

##### **1. Konsultasi**

Pada tahap ini, FA-BBK mengadakan pertemuan rutin dua kali dalam sebulan. Pertemuan ini menjadi forum diskusi penting untuk membahas berbagai masalah dan isu yang berkaitan dengan anak-anak di Kota Blitar. Melalui pertemuan tersebut, FA-BBK secara aktif memberikan saran, pendapat, dan masukan yang relevan terhadap isu-isu yang sedang dihadapi. Tidak hanya didengarkan, pendapat mereka juga dipertimbangkan sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, anak-anak tidak hanya menjadi objek perhatian, tetapi juga subjek yang berkontribusi dalam menciptakan solusi bersama demi pemenuhan hak-hak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan konsultasi menjadi salah satu wujud nyata dari pelaksanaan hak

partisipasi anak yang berbasis pada prinsip inklusivitas dan penghormatan terhadap suara anak.

Pada tahap konsultasi ini, FA-BBK berada pada tingkatan lima menurut tangga partisipasi Roger Hart yaitu “Anak Dikonsultasikan dan Diinformasikan”. Hal ini terlihat dengan adanya pertemuan rutin FA-BBK dua kali sebulan untuk membahas isu-isu anak. Pada tingkat ini, anak-anak tidak hanya menjadi pelengkap simbolis (tokenisme), tetapi juga dilibatkan secara nyata dengan menghormati suara mereka.

## 2. Kolaboratif

Pada tahap ini, tercipta kerja sama yang setara antara anak dan orang dewasa dalam pengambilan keputusan. Menurut Bapak Aris Budiman, S.Psi., selaku pembina FA-BBK, dalam wawancara pada 29 Oktober 2024, menyampaikan bahwa anak-anak sering dilibatkan dalam berbagai forum musyawarah pembangunan, seperti Musrenbang Kota, Musrenbang Tematik Anak, serta perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang. Mereka diundang oleh Bappeda untuk menyampaikan aspirasinya dalam rapat-rapat penting seperti RPJMD dan RPJP. Dengan demikian, keterlibatan FA-BBK dalam kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) menunjukkan adanya ruang bagi anak-anak untuk menyampaikan pendapat mereka secara langsung kepada pemerintah.

Tidak hanya terlibat dalam perencanaan, FA-BBK juga berperan aktif dalam pelaksanaan program, seperti kolaborasi dengan Dispendukcapil Kota Blitar dalam sosialisasi kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui kegiatan *Dispendukcapil Goes to School*. Mereka juga memanfaatkan media lokal, seperti radio Mahardikha FM, untuk menyampaikan kampanye isu perlindungan anak. FA-BBK secara konsisten mendukung program Kota Layak Anak (KLA) melalui kampanye di lima klaster, yaitu:

a. Klaster 1: Hak Sipil dan Kebebasan

Forum Anak Bumi Bung Karno (FA-BBK) melakukan kampanye tentang pentingnya akta kelahiran kepada Forum Anak desa, teman sebaya, maupun kalangan OSIS di sekolah masing-masing.

b. Klaster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Forum Anak Bumi Bung Karno (FA-BBK) melakukan kampanye tentang pentingnya infrastruktur ramah anak termasuk untuk kaum difabel.

c. Klaster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Forum Anak Bumi Bung Karno (FA-BBK) melakukan kampanye pentingnya ASI Eksklusif dan Bahaya Rokok.

d. Klaster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya

Forum Anak Bumi Bung Karno (FA-BBK) melakukan sosialisasi tentang pengembangan Sekolah Ramah Anak.

e. Klaster 5: Perlindungan Khusus Anak

Forum Anak Bumi Bung Karno (FA-BBK) melakukan kampanye pentingnya bahaya narkoba, seks bebas, dan *trafficking*.

Keikutsertaan FA-BBK dalam pemilihan Duta Anak Kota Blitar merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata dalam mendukung program partisipasi anak. Pemilihan Duta Anak Kota Blitar, yang diadakan setiap tahun oleh Dinas P3AP2KB Kota Blitar, merupakan langkah penting untuk meningkatkan minat dan kesadaran anak-anak terhadap pemenuhan hak anak, khususnya hak partisipasi. Kegiatan ini juga menjadi salah satu langkah nyata dalam mewujudkan Kota Blitar sebagai Kota Layak Anak.

Adapun syarat utama untuk mengikuti pemilihan ini adalah anak berusia 13-17 tahun yang berdomisili di Kota Blitar. Dalam proses pemilihan, peserta tidak hanya berperan sebagai bagian dari suksesnya acara, tetapi juga diberi kesempatan menyampaikan orasi tentang berbagai isu yang dihadapi anak-anak. Tema yang diangkat, seperti bahaya *bullying* dan kekerasan terhadap anak, memberikan ruang bagi peserta untuk menyuarakan opini serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap isu-isu perlindungan anak. Dengan demikian, pemilihan

ini tidak hanya sekadar memilih perwakilan anak, tetapi juga menjadi wadah edukasi dan advokasi terkait pentingnya perlindungan anak.

Sejak Kota Blitar meraih penghargaan Kota Layak Anak tingkat Nindya, pemilihan Duta Anak telah menjadi inovasi yang terus dipertahankan. Dalam kegiatan ini, anggota FA-BBK juga berperan aktif sebagai panitia, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Selain itu, FA-BBK secara rutin terlibat dalam berbagai acara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1, seperti memberikan motivasi dan dukungan kepada anak-anak yang berada di sana. Keterlibatan ini menunjukkan peran penting FA-BBK sebagai mitra pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan anak. Dengan demikian, partisipasi FA-BBK tidak terlepas dari dukungan Dinas P3AP2KB Kota Blitar. FA-BBK tidak hanya memberikan kontribusi pada kesuksesan program pemerintah, tetapi juga menjadi aktor penting dalam meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan partisipasi anak-anak di Kota Blitar. Melalui partisipasi kolaboratif ini, FA-BBK berhasil menciptakan *platform* yang mendukung kemandirian anak-anak dalam berbagai kegiatan pembangunan, sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai agen perubahan dalam masyarakat.

Pada tahap kolaboratif ini, FA-BBK berada pada tingkatan enam menurut tangga partisipasi Roger Hart yaitu “Diinisiasi oleh

Orang Dewasa dan Anak”. Hal ini terlihat dengan adanya keterlibatan FA-BBK dalam kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan kolaborasi dalam program-program seperti sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA) dan kampanye di lima kluster Kota Layak Anak. Pada tahap ini, meskipun inisiatif berasal dari orang dewasa (Dinas P3AP2KB Kota Blitar), anak-anak terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

### 3. Dipimpin oleh Anak

Pada tahap ini, FA-BBK telah diberi kesempatan untuk memimpin dan mengelola Forum Anak secara mandiri. Anak-anak di FA-BBK bertanggung jawab atas seluruh proses, mulai dari perencanaan kegiatan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi kinerja forum. Menurut Bapak Aris Budiman, S.Psi., selaku pembina FA-BBK, dalam wawancara pada 29 Oktober 2024, menyatakan bahwa beberapa program yang dipimpin oleh anggota Forum Anak meliputi kegiatan seperti rekrutmen anggota baru Forum Anak secara mandiri, yang merupakan salah satu bentuk kepemimpinan mereka. Selain itu, program yang dijalankan ada *Sarapan Nastar*, peringatan Hari Ibu, dan pembagian takjil selama bulan puasa.

*Sarapan Nastar* (Saran dan Harapan Anak Kota Blitar) merupakan salah satu kegiatan tahunan yang diadakan oleh FA-BBK, yang bertujuan untuk memfasilitasi dan menyalurkan suara

serta harapan anak-anak di Kota Blitar. Kegiatan ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional, yang melibatkan delegasi dari Organisasi Intra Sekolah, UPT Pusat Layanan Disabilitas, dan anggota Forum Anak dari berbagai kecamatan dan kelurahan di Kota Blitar.

Adapun rangkaian dari kegiatan *Sarapan Nastar*, dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Menurut Naa'ilah, anggota FA-BBK, dalam wawancara pada 29 Oktober 2024, menyatakan bahwa suara anak-anak dikumpulkan melalui berbagai cara, seperti anak-anak FA-BBK membuat *Google Form* untuk mengumpulkan suara dan harapan anak-anak di Kota Blitar terkait hak-hak mereka, khususnya hak partisipasi. Selain itu, mereka juga mendatangi sekolah-sekolah secara langsung dan mengundang anak-anak untuk hadir di Dinas P3AP2KB Kota Blitar guna menyampaikan aspirasi mereka. Suara-suara yang terkumpul kemudian akan disampaikan melalui audiensi kepada Walikota Blitar dan diteruskan ke Forum Anak Jawa Timur (FAJ) untuk didiskusikan lebih lanjut.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk tersusunnya suara dan harapan anak-anak di Kota Blitar, sehingga mereka dapat menjadi generasi yang tangguh, sehat, dan terlindungi dari ancaman kekerasan. Kegiatan ini juga mencerminkan komitmen Dinas P3AP2KB Kota Blitar sebagai jembatan dalam pemenuhan hak partisipasi anak, yang siap menampung segala aspirasi dan

harapan mereka. Harapannya, pemenuhan hak anak dapat diwujudkan secara optimal melalui proses ini.

Pada tahap dipimpin oleh anak ini, FA-BBK berada pada tingkatan delapan menurut tangga partisipasi Roger Hart yaitu “Diinisiasi Anak”. Hal ini terlihat dengan adanya rekrutmen anggota baru Forum Anak yang sepenuhnya dipimpin oleh FA-BBK dan program tahunan *Sarapan Nostar* yang dirancang dan dilaksanakan oleh anak-anak. Pada tahap ini, menunjukkan tingkatan tertinggi dalam tangga partisipasi, di mana anak-anak mengambil inisiatif penuh dalam program yang mereka jalankan, meskipun tetap bekerja sama dengan orang dewasa untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian, partisipasi anak dalam bentuk konsultasi, kolaboratif, dan dipimpin oleh anak melalui FA-BBK menjadi langkah penting dalam mewujudkan Kota Blitar sebagai kota yang ramah anak. Melalui Forum Anak, Dinas P3AP2KB Kota Blitar telah memberi kesempatan bagi anak-anak untuk berperan aktif dalam proses ini, memastikan bahwa suara mereka didengar dan kebutuhan mereka dipenuhi dengan baik.

## **4.2 Pembahasan Praktik Kerja Lapangan**

### **4.2.1 Implementasi Program Pemenuhan Hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak di Dinas P3AP2KB Kota Blitar**

Implementasi program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak di Dinas P3AP2KB Kota Blitar mencakup tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dari segi perencanaan, Forum Anak dilibatkan dalam penyusunan agenda tahunan yang berfokus pada kegiatan yang mendukung hak partisipasi anak, seperti pelatihan dan kampanye. Dinas P3AP2KB Kota Blitar telah bekerja sama dengan beberapa pihak. Pihak tersebut diantaranya institusi pendidikan, masyarakat, dan LSM. Dari segi pelaksanaan, Dinas P3AP2KB Kota Blitar memfasilitasi Forum Anak dalam menyelenggarakan kegiatan seperti kampanye anti kekerasan dan meningkatkan kapasitas anak dilakukan melalui pelatihan atau *workshop*, guna membekali anak-anak pengetahuan tentang hak-hak mereka. Selain itu, Forum Anak diberi ruang untuk menyampaikan suara mereka dalam forum formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota. Berikut penjelasan berdasarkan empat variabel dalam keberhasilan implementasi program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak di Dinas P3AP2KB Kota Blitar.

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB Kota Blitar dalam melaksanakan program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak mencakup berbagai saluran dan

kegiatan. Saluran komunikasi tersebut meliputi media sosial, media cetak, *website* resmi Dinas P3AP2KB Kota Blitar, siaran radio, dan televisi. Melalui Forum Anak, komunikasi juga terwujud dalam pendampingan anak untuk mengikuti berbagai kegiatan, seperti *outbound*, studi banding ke Forum Anak daerah lain, dan pelatihan tahunan Konvensi Hak Anak (KHA). Pelatihan ini memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai isi konvensi tersebut, sehingga mereka mampu menyuarakan hak-haknya dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Selain itu, bentuk komunikasi diwujudkan melalui agenda tahunan seperti “Suara Anak” yang rutin diadakan pada perayaan Hari Anak Nasional. Kegiatan ini menjadi implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan anak dapat berpartisipasi, bebas mengutarakan pendapat, dan memiliki kebebasan berserikat. Salah satu bentuk kegiatan “Suara Anak” adalah *Sarapan Nostar* (Saran dan Harapan Anak Se-Kota Blitar), yang bertujuan untuk menjaring aspirasi anak-anak di Kota Blitar melalui pembinaan Forum Anak Bumi Bung Karno (FA-BBK). Kegiatan lainnya adalah pemilihan Duta Anak yang diadakan setiap tahun, yang sekaligus menjadi sarana sosialisasi Forum Anak sebagai wadah belajar organisasi dan kepemimpinan bagi anak-anak.

Dengan demikian, komunikasi yang efektif melalui berbagai kegiatan dan sosialisasi menjadi kunci keberhasilan program. Berdasarkan hal tersebut, komunikasi yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB Kota Blitar dalam pelaksanaan program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak dapat dikatakan sudah berjalan secara optimal.

## 2. Sumber Daya

Aspek sumber daya merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak di Dinas P3AP2KB Kota Blitar. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas yang mendukung kelancaran program. Pada aspek sumber daya manusia, masih ditemukan keterbatasan, terutama dalam hal kuantitas. Menurut Bapak Aris Budiman, S.Psi., selaku pembina Forum Anak, dalam wawancara pada 29 Oktober 2024, menyatakan bahwa kurangnya sumber daya manusia pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Dinas P3AP2KB Kota Blitar khususnya di bidang Perlindungan Anak. Sedangkan untuk anggota Forum Anak, terdapat naik turun dalam generasi, karena karakter dari setiap anak berbeda-beda dan jumlah dari anak yang mengikuti Forum Anak juga tidak pasti.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurangnya sumber daya manusia pada PNS di Dinas P3AP2KB Kota Blitar menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan

program ini, khususnya di bidang Perlindungan Anak. Bidang Perlindungan Anak hanya memiliki empat orang pegawai PNS, dengan satu pembina untuk Forum Anak di Dinas P3AP2KB Kota Blitar, sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

Selain itu, meskipun kuantitas sumber daya manusia masih terbatas, kualitas sumber daya manusia yang terlibat sudah cukup baik. Menurut Bapak Aris Budiman, S.Psi., selaku pembina Forum Anak, dalam wawancara pada 29 Oktober 2024, menyatakan bahwa setiap pegawai dan anggota Forum Anak diwajibkan mengikuti pelatihan terkait Konvensi Hak Anak (KHA) dengan durasi minimal 32 Jam Pelajaran (JP) per tahun. Pelatihan ini bertujuan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dasar-dasar perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Meskipun kualitas sumber daya manusia sudah cukup baik, tantangan tetap ada terkait keaktifan anggota Forum Anak, yang fluktuatif. Dalam kepengurusan FA-BBK tahun 2023-2024, yang diatur dalam SK Kepala Dinas P3AP2KB Kota Blitar Nomor 240/14/410.107.3/2023, terdapat 33 anggota yang terdiri dari 6 Badan Pengurus Harian, 7 Divisi Media Informatif, 6 Divisi Tali Aspirasi, 5 Divisi Reka Cipta, 3 Duta Anak. Dari 33 anggota Forum Anak tersebut mengalami penurunan aktivitas, terutama pada saat ujian atau liburan sekolah, yang berdampak pada keaktifan mereka dalam kegiatan Forum Anak.

Menurut Bapak Aris Budiman, S.Psi., selaku pembina Forum Anak, dalam wawancara pada 29 Oktober 2024, menyatakan bahwa keaktifan anggota FA-BBK dalam kegiatan umumnya berlangsung rutin sebanyak dua kali dalam sebulan. Namun, partisipasi ini cenderung menurun pada masa ujian sekolah atau saat liburan sekolah, ketika banyak anggota berada di luar kota. Sebaliknya, intensitas partisipasi dapat meningkat melebihi frekuensi rutin jika terdapat agenda atau kegiatan khusus. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa keaktifan anggota Forum Anak yang tidak konsisten menunjukkan tantangan lain dalam pelaksanaan program, terutama karena kesibukan para anggota yang harus membagi waktu antara kegiatan sekolah dan Forum Anak.

Pada aspek sumber daya anggaran, implementasi program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak sepenuhnya didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh Dinas P3AP2KB Kota Blitar. Ketersediaan anggaran yang memadai menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program ini. Dengan alokasi dana yang stabil dan memadai, program dapat berjalan secara optimal tanpa menghadapi kendala dari segi pendanaan. Hal ini mencerminkan prioritas pemerintah daerah terhadap pelibatan anak dalam pembangunan, sekaligus memastikan keberlanjutan program dalam memenuhi hak-hak partisipasi anak di Kota Blitar.

Pelaksanaan program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak, seperti kegiatan pemilihan Duta Anak, dilaksanakan di aula Dinas P3AP2KB Kota Blitar. Berdasarkan hasil pengamatan, pada aspek sumber daya fasilitas, seperti gedung dan peralatan pendukung lainnya, umumnya telah terpenuhi, sehingga memudahkan penyelenggaraan kegiatan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan program ini, sumber daya manusia masih perlu dioptimalkan, sementara dari segi anggaran dan fasilitas sudah menunjukkan tingkat optimal.

### 3. Disposisi

Pelaksanaan program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB Kota Blitar melibatkan berbagai pihak terkait, seperti perwakilan anak-anak se-Kota Blitar, sekolah-sekolah di Kota Blitar, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta masyarakat. Kepala Dinas P3AP2KB Kota Blitar, selaku koordinator program, menugaskan pegawainya untuk bertindak sebagai pembina Forum Anak. Tugas pembina ini tidak hanya terbatas pada pengelolaan kegiatan Forum Anak, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak memiliki ruang untuk menyuarakan hak-hak partisipasi mereka. Komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat, baik kepala dinas, pegawai, maupun anggota Forum Anak, terbukti dalam pelaksanaan program yang

dijalankan dengan penuh dedikasi. Selain itu, pelatihan yang diberikan kepada pegawai dan anggota Forum Anak mengenai Konvensi Hak Anak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas dan pemahaman mereka untuk menjalankan peran masing-masing secara optimal.

Pelaksanaan program ini juga menunjukkan kerja sama yang erat antara Dinas P3AP2KB Kota Blitar dengan berbagai lembaga, seperti LPKA Kelas 1 dan BKBI, yang turut memberikan peran penting dalam keberhasilannya. Menurut Bapak Aris Budiman, S.Psi., selaku pembina Forum Anak, dalam wawancara pada 29 Oktober 2024, menjelaskan bahwa kerja sama antara Forum Anak dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 saat ini berjalan cukup intensif meskipun belum ada Nota Kesepahaman (MoU) resmi. Setiap bulan, anak-anak dari Forum Anak rutin diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan di LPKA Kelas 1, terutama untuk memberikan motivasi dan membangun komunikasi dengan anak-anak binaan. Selain itu, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) juga secara konsisten melibatkan Forum Anak dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas bahwa kerja sama lintas lembaga ini memberikan manfaat yang besar dalam pelaksanaan program. Dukungan sumber daya dan informasi yang diberikan memperkuat kesiapan dan komitmen pelaksana,

sekaligus mendukung tercapainya misi Pemerintah Kota Blitar untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Sebagai contoh nyata, undangan dari LPKA kepada Forum Anak untuk berinteraksi dengan anak-anak di lembaga pemasyarakatan menunjukkan usaha bersama untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-hak anak. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat peran Forum Anak, tetapi juga menjadi bukti nyata kontribusi bersama untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak anak di Kota Blitar. Dengan demikian, keberadaan pihak-pihak yang terlibat dalam program pemenuhan hak partisipasi anak di Dinas P3AP2KB Kota Blitar mencerminkan adanya disposisi yang kuat terhadap upaya mewujudkan keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan hak-hak mereka.

#### 4. Struktur Birokrasi

Pada struktur birokrasi, implementasi program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak di Dinas P3AP2KB Kota Blitar didasarkan pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kota Layak Anak. Peraturan ini mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan anak. Birokrasi dalam program ini dilaksanakan di bawah binaan Dinas P3AP2KB Kota Blitar, dengan dasar tugas yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas

P3AP2KB Kota Blitar, yang mengatur struktur dan pembagian tugas anggota Forum Anak Kota Blitar (FA-BBK).

Anggota FA-BBK memiliki peran yang berbeda sesuai dengan divisi masing-masing, yang meliputi Badan Pengurus Harian, Divisi Media Informatif, Divisi Tali Aspirasi, Divisi Aksi Kreasi, Divisi Reka Cipta, dan Duta Anak. Setiap anggota diberikan tanggung jawab berdasarkan *jobdesk* yang telah ditetapkan. Menurut Naa'ilah, anggota FA-BBK, dalam wawancara pada 29 Oktober 2024, menjelaskan bahwa divisi yang dipegangnya fokus pada pengelolaan aspirasi anak-anak di Kota Blitar. Kegiatan yang dilakukan antara lain membuat konten edukatif seputar anak-anak serta mendokumentasikan berbagai acara seperti bazar yang diadakan di Kota Blitar. Setelah menghadiri acara tersebut, tim dari divisi yang dipegangnya (divisi tali aspirasi) biasanya melakukan wawancara untuk mengetahui harapan anak-anak, yang kemudian diunggah di media sosial FA-BBK sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menyuarakan aspirasi anak.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa keterlibatan anggota FA-BBK sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasi program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak di Dinas P3AP2KB Kota Blitar. Selain itu, hubungan kerja yang terjalin antara Dinas P3AP2KB Kota Blitar dan berbagai lembaga lainnya, termasuk FA-BBK, sekolah-sekolah di

Kota Blitar, LPKA Kelas 1, PKBI, LSM, serta masyarakat, berjalan lancar dan saling mendukung pelaksanaan program ini.

Namun, terkait dengan prosedur atau mekanisme birokrasi dalam pelaksanaan program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak di Dinas P3AP2KB Kota Blitar hanya diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Blitar. Menurut Bapak Aris Budiman, S.Psi., selaku pembina Forum Anak, dalam wawancara pada 29 Oktober 2024, menyampaikan bahwa tidak terdapat *Standard Operational Procedures* (SOP) tertulis secara khusus. Tugas dan tanggung jawab setiap anggota sudah tercantum dalam SK tersebut. Menurutnya, karena program ini bukan merupakan layanan langsung kepada masyarakat, maka tidak diperlukan SOP dalam bentuk bagan, melainkan lebih kepada pembagian tugas yang jelas sesuai dengan struktur yang ada.

Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program pemenuhan hak partisipasi anak dilakukan secara rutin setiap triwulan. Menurut Bapak Aris Budiman, S.Psi., selaku pembina Forum Anak, dalam wawancara pada 29 Oktober 2024, menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan setiap tiga bulan, dengan evaluasi akhir diadakan di akhir tahun untuk menilai keseluruhan pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana pencapaian target program yang telah ditentukan. Evaluasi ini meliputi serapan anggaran, pencapaian

indikator, dan jumlah dokumen yang dihasilkan. Dengan adanya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas P3AP2KB Kota Blitar dan keberadaan Forum Anak, pelaksanaan program ini diharapkan dapat berjalan dengan optimal, meskipun ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

#### **4.2.2 Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Program Pemenuhan Hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak di Dinas P3AP2KB Kota Blitar**

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor penghambat pada implementasi program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak di Dinas P3AP2KB Kota Blitar, sebagai berikut.

1. Kurangnya Koordinasi Internal antara Anggota Forum Anak dengan Pelaksana Kegiatan

Koordinasi yang belum optimal antara anggota Forum Anak dengan pembina di Dinas P3AP2KB Kota Blitar sering kali menjadi tantangan dalam keberhasilan pelaksanaan program-program. Kurangnya komunikasi yang terstruktur dapat mengakibatkan keterlambatan atau bahkan potensi kegagalan program. Menurut Bapak Aris Budiman, S.Psi., selaku pembina Forum Anak, dalam wawancara pada 29 Oktober 2024, menyampaikan bahwa koordinasi yang kurang optimal sering terjadi ketika anak-anak memiliki ide yang langsung dijalankan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan pembina. Menurutnya, kendala koordinasi tersebut sering muncul karena anak-anak

sering kali tiba-tiba menjalankan ide mereka sendiri tanpa melakukan komunikasi yang memadai dengan pihak pembina. Hal ini biasanya baru diketahui ketika mendekati hari pelaksanaan kegiatan, sehingga pembina merasa ide tersebut seharusnya bisa lebih baik jika dikoordinasikan sejak awal. Meski demikian, ia menambahkan bahwa kendala tersebut umumnya tidak berujung pada masalah yang fatal dan masih dapat diatasi. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa beberapa ide yang disampaikan anak-anak terkadang terlalu tinggi atau sulit untuk direalisasikan.

Menurut Naa'ilah, anggota FA-BBK, dalam wawancara pada 29 Oktober 2024, menyampaikan pendapat serupa. Ia berpendapat bahwa evaluasi terhadap kegiatan seperti *Sarapan Nostar* dan pemilihan Duta Anak masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemahaman konsep acara. Menurutnya, sering kali terjadi ketidaksamaan pemahaman di antara anggota terkait konsep acara, di mana sebagian sudah memahaminya dengan baik sementara yang lain masih merasa kebingungan.

Dengan demikian, kedua pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya meningkatkan koordinasi internal agar seluruh anggota memiliki pemahaman yang sama.

## 2. Adanya Sifat Dominan pada Salah Satu Anggota Forum Anak

Dalam FA-BBK, terdapat salah satu anggota yang cukup dominan dan sering mengambil peran sebagai pengatur dalam setiap diskusi atau kegiatan. Menurut Bapak Aris Budiman, S.Psi.,

selaku pembina Forum Anak, dalam wawancara pada 29 Oktober 2024, menyatakan bahwa hambatan internal yang sering dihadapi anggota Forum Anak adalah adanya anggota yang terlalu dominan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam dinamika kelompok, terutama ketika anggota yang dominan tersebut cenderung mengatur anggota lainnya. Kondisi ini menuntut pembina untuk lebih berhati-hati dalam menengahi agar suasana dalam forum tetap kondusif.

Dengan demikian, ketika ada salah satu anggota dalam Forum Anak yang suka mengatur teman atau anggota lain, dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi anggota lainnya. Mereka mungkin merasa kebebasan untuk menyampaikan pendapat menjadi terbatas. Akibatnya, suara mereka kurang didengar atau bahkan dianggap tidak penting, yang pada akhirnya dapat menurunkan semangat dan partisipasi mereka dalam diskusi maupun kegiatan di forum. Dalam Forum Anak, yang seharusnya menjadi wadah partisipasi anak secara setara, perilaku dominan seperti ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Aris Budiman, S.Psi, yang menyoroti perlunya peran pembina dalam menengahi situasi tersebut.

### 3. Kesibukan Anak-Anak Forum Anak yang Beragam

Anggota Forum Anak berasal dari latar belakang sekolah yang berbeda-beda, dengan tingkat pendidikan yang bervariasi

mulai dari SMP hingga SMA. Perbedaan ini menimbulkan tantangan dalam menyatukan jadwal kegiatan, karena setiap anggota memiliki tingkat kesibukan yang tidak sama. Menurut Bapak Aris Budiman, S.Psi., selaku pembina Forum Anak, dalam wawancara pada 29 Oktober 2024, menyampaikan bahwa anak-anak yang tergabung dalam forum tersebut umumnya memiliki aktivitas lain di luar organisasi, seperti kegiatan akademis di sekolah, termasuk mengikuti olimpiade dan kegiatan serupa. Ketika mereka harus mempersiapkan diri untuk kompetisi semacam itu, yang biasanya memakan waktu hingga satu bulan penuh, mereka seringkali tidak dapat menghadiri rapat forum. Beliau juga menambahkan bahwa tantangan koordinasi dalam organisasi ini cukup besar karena anggotanya berasal dari berbagai sekolah dengan jenjang pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari kelas 1 SMP hingga kelas 3 SMA, serta memiliki kesibukan masing-masing. Hal ini membuat koordinasi menjadi lebih sulit dibandingkan jika semua anggota berasal dari sekolah yang sama dan dapat bertemu setiap hari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berbagai kesibukan yang dialami anggota Forum Anak sering kali menyita waktu dan perhatian mereka. Akhirnya sulit bagi mereka untuk hadir secara rutin di kegiatan Forum Anak, terutama jika jadwalnya bertabrakan dengan aktivitas lain. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam manajemen waktu dan

komitmen di antara anggota Forum Anak. Di satu sisi, aktivitas di luar forum memperkaya pengalaman dan kemampuan individu anggota, tetapi di sisi lain, hal ini dapat mengurangi partisipasi aktif mereka dalam program forum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan ini, dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak di Dinas P3AP2KB Kota Blitar telah terlaksana dengan cukup baik melalui adanya komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi yang baik, walaupun sumber daya masih perlu dioptimalkan dalam hal SDM dari anggota Forum Anak.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak di Dinas P3AP2KB Kota Blitar antara lain, kurangnya koordinasi internal antara anggota Forum Anak dengan pelaksana kegiatan, adanya sifat dominan pada salah satu anggota Forum Anak, dan kesibukan anak-anak Forum Anak yang beragam.

#### **5.2 Saran**

Memperhatikan penarikan kesimpulan yang menjadi hasil Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di Dinas P3AP2KB Kota Blitar, penulis memberikan saran atau masukan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas P3AP2KB Kota Blitar terkait dengan implementasi program pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak. Maka beberapa saran ini adalah:

1. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda pembahasan ide, alur, dan konsep acara agar seluruh pihak memahami tujuan dan rencana kegiatan secara menyeluruh.
2. Pembina dapat memberikan bimbingan secara personal kepada anggota yang dominan dengan cara tidak menghakimi, seperti mengajak anggota tersebut berdiskusi tentang pentingnya memberikan ruang bagi anggota lain untuk berkontribusi, sehingga tercipta harmoni dalam forum.
3. Menyusun jadwal yang lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan waktu luang anggota dan menghindari bentrok dengan kegiatan penting lainnya seperti ujian atau persiapan kompetisi. Dengan penjadwalan yang lebih fleksibel, anggota akan lebih mudah menyesuaikan waktu mereka untuk menghadiri rapat dan kegiatan Forum Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, F., & Arundinasari, I. (2024). Penerapan Paradigma Whole of Government dalam Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga pada Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 4(2), 587–600. <https://doi.org/47467/visa.v4i2.1639>
- Alive M. Kawung, Lumolos, J., & Sampe, S. (2020). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Mahakeret Barat dan Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1–9.
- Arsad, R. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Asmariansi, & Anwar, S. (2024). *Manajemen Strategik Pendidikan*. Indragiri Hilir: PT Indragiri Dot Com.
- Dinata, R. P., Nirmalasari, A., Zabiansyah, A. A., & Ibnu, A. (2022). *Petunjuk Teknis: Penyelenggaraan Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan Daerah Melalui Forum Anak*. Jakarta Pusat: Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Djani, W. (2022). *Kebijakan Publik (Dan Implikasinya di Era Otonomi Daerah)*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Febrianto, R. F., Irdiana, N., Amanda, P. K., Nisa, S. A., & Kusumaningrum, S. (2022). *Membangun Partisipasi Inklusif, Memperkuat Keterlibatan Sipil: Tinjauan Literatur untuk Memahami Program Partisipasi Kaum Muda di Indonesia*. Depok: PUSKAPA.
- Imawan, W. (2018). *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2018. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Pensta Karya.
- Kaendung, E., Pangemanan, F., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11.
- Madjid, L. (2020). Implementasi Program Pemberdayaan Nelayan Pesisir pada Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon. *Hepotesa*, 14(2), 44–68.

- Menteri Negara PPPA Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan. Diambil dari [http://202.52.58.6/public/storage/files/9/Peraturan Menteri/bn570-2010.pdf](http://202.52.58.6/public/storage/files/9/Peraturan%20Menteri/bn570-2010.pdf)
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 118–140. Diambil dari [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZIA H AYUMI - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZIA%20H%20AYUMI%20-%20FSH.pdf)
- Palit, D. D., Tulus, F. M. ., & Palar, N. (2022). Implementasi Program Bantuan Dana dan Sembako bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan. *Jurnal Administrasi Publik*, VIII(133), 12–20.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Percetakan Kurnia.
- Putra, S. W., Abubakar, M., & Abubakar, R. (2021). Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.29103/jtp.v1i1.5728>
- Rubiherlan, Y., Pristi, M., Nursanti, F. E., Handayani, S., & Muchtar, H. S. (2024). Pemanfaatan Rapor Pendidikan pada Pengembangan Program di SDN Puncak 2. *Jurnal Visionary : Penelitian dan Pengembangan di bidang Administrasi Pendidikan*, 12(1), 165–169. <https://doi.org/10.33394/vis.v12i1.10610>
- Saidi, M., Wiyono, B. D., Lailin, U. R., & Muzairi. (2021). Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. *Inovasi Manajemen dan Kebijakan Publik*, 4(2), 41–59.
- Sugita, I. M. (2022). Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 187–211. Diambil dari <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma>
- Supriadi, U., Riyanto, & Yusi Srihartini. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Mengembangkan

- Kreativitas Peserta Didik di SMP Negeri 1 Leuwiliang Kabupaten Bogor. *Journal Of Islamic Education Management*, 4(3), 651–661. <https://doi.org/10.47476/manageria.v4i3.7323>
- Syafitri, T., Hakim, K., & Nursanty. (2024). Implementasi Program Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bengkulu. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 13(1), 155–166.
- Tamrin, H., Murahman, M., & Farhan, E. K. (2023). Implementasi Program Usaha Mikro Kecil Menengah Desa Bukit Langkap Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Kyberman (Ilmu Pemerintahan)*, 13(2), 74–82.
- Wardhani, D. K., Hardjana, A. C., Sulastri, A., & Sumjati, S. (2024). Analisis Tingkat Partisipasi Anak untuk Pembangunan Kota Berkelanjutan di Kampung Pelangi. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 19(2), 571–585. <https://doi.org/10.20961/region.v19i2.81156>
- Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(12), 429–436. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i12.274>
- Yusuf, M., Fakhlevi, R. F., Apriyanita, T., Bachtiar, V., & Syafruddin. (2022). Kejahatan Anak dibawah Umur dari Aspek Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 6(1), 262–273. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.646>

## LAMPIRAN

**Lampiran 1** Surat izin PKL di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar



# UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Sekretariat / Kampus : Jl. Majapahit No.04 Telp. (0342) 813145 Blitar

No. : 031/V/DK/FISIP/IX/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan PKL

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Kota Blitar  
Di  
Blitar

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Program Karya Ilmiah I (Praktek Kerja Lapangan) kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa kami:


1. Nama : RACHEL ANGGITA LINTANG  
NIM : 21105530009
2. Nama : RENITA TEREZIA AGATHA  
NIM : 21105530010
3. Nama : MIA OCTA WIDIANTI  
NIM : 21105530011
4. Nama : AZIZAH LUTFATUL KHASANAH  
NIM : 21105530004

Yang bersangkutan adalah mahasiswa Program Studi Sosiologi Semester VII pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNISBA Blitar, yang akan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Jl. Soetomo No. 50, Sananwetan, Jawa Timur.

Demikian permohonan kami. Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Blitar, 20 September 2024  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Dekan,



**Dr. Endah Siswati, S.I.P., M.S.W.**  
NIDN: 0705077101

## Lampiran 2 Data Partisipasi Anak FA-BBK di Dinas P3AP2KB Kota Blitar

The screenshot shows a web browser window with the URL `ev2023.evaluasika.id/evaluasi/indikator/7/pertanyaan`. The page title is "Evaluasi KLA sudah di Approve". The main content area displays the following information:

- KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN** (Nilai EM 115.00 | Nilai Maksimal 115.00)
- 06. Pelembagaan Partisipasi Anak** (Nilai EM: 55.00 | Nilai Maksimal: 55.00)
- A list of seven questions (PERTANYAAN 1 to 7) with their respective scores and maximums:
  - PERTANYAAN 1: Nilai EM 6.00 | Nilai Maksimal 6.00
  - PERTANYAAN 2: Nilai EM 12.00 | Nilai Maksimal 12.00
  - PERTANYAAN 3: Nilai EM 21.00 | Nilai Maksimal 21.00
  - PERTANYAAN 4: Nilai EM 3.00 | Nilai Maksimal 3.00
  - PERTANYAAN 5: Nilai EM 5.00 | Nilai Maksimal 5.00
  - PERTANYAAN 6: Nilai EM 5.00 | Nilai Maksimal 5.00
  - PERTANYAAN 7: Nilai EM 3.00 | Nilai Maksimal 3.00

A "Kembali" button is visible at the bottom left of the content area.

The screenshot shows a detailed view of a question in the "Evaluasi KLA" application. The question is:

Apakah ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas bagi Forum Anak/kelompok anak yang bermitra dengan Perangkat Daerah (PD) terkait, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan/atau Media? (Lampirkan Matriks dan dokumen pendukung)

Below the question, there is a "Jawaban" section with a radio button selection for the number of activities:

- Lebih dari 5 kegiatan
- 5 kegiatan
- 4 kegiatan
- 3 kegiatan
- 1-2 kegiatan
- Tidak ada

There is also a "Catatan" section with a text area containing the following text:


-FORUM ANAK KOTA BLITAR BEKERJASAMA DENGAN DISPENDUKCAPIL KOTA BLITAR DALAM SOSIALISASI KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA EVENT DISPENDUKCAPIL GOES TO SCHOOL  
-Dapur Sehat atasi stunting melibatkan forum anak sebagai agen 2P Kerjasama antara DP3AP2KB Kota Blitar, Dinas Kesehatan, dan Forum Anak Bumi Bung Karno Kota Blitar  
-Kegiatan Sosialisasi Keselamatan berlalu lintas tahun 2022 tanggal 28-29 September 2022 Narsumi PMI, Sattantas Polres Blitar Kota, Sat Pol PP Kota Blitar dan Dinas Perhubungan Kota Blitar melibatkan Forum Anak dan perwakilan anak dari masing-masing sekolah  
-KEGIATAN MUSRENBANG TEMATIK INFRASTRUKTUR KOTA BLITAR MELIBATKAN FORUM ANAK BEKERJASAMA DENGAN BAPPEDA KOTA BLITAR

At the bottom, there is a "Lampiran" section with two download links:

- Download: FORUM ANAK KOTA BLITAR BEKERJASAMA DENGAN DISPENDUKCAPIL KOTA BLITAR DLM SOSIALISASI KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA EVENT DISPE
- Download: Dapur Sehat atasi stunting melibatkan forum anak sebagai agen 2P.jpg

Sumber: Evaluasi KLA Blitar Kota Tahun 2023

## Lampiran 3 Brosur FA-BBK Kota Blitar



Sumber: Data Dinas P3AP2KB Kota Blitar

**Lampiran 4** Surat Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Blitar tentang FA-BBK Kota Blitar tahun 2023



PEMERINTAH KOTA BLITAR  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jl. Dr. Sutomo Nomor 50 Telp. (0342) 801080 Fax. (0342) 807720  
**B L I T A R**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KOTA BLITAR**  
**NOMOR 240/ 14 /410.107.3/2023**  
**TENTANG**  
**FORUM ANAK BUMI BUNG KARNO KOTA BLITAR TAHUN 2023**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
  - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk forum anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 1 Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kota Layak Anak mengamanatkan Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak melalui forum anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tentang Forum Anak Bumi Bung Karno Kota Blitar Tahun 2023.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Dan Jawa Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
6. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kota Layak Anak.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Forum Anak Bumi Bung Karno Kota Blitar Tahun 2023 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar ini.
- KEDUA** : Forum Anak Bumi Bung Karno Kota Blitar sebagaimana diktum KESATU, terdiri dari: Badan Pengurus Harian, Divisi Media Informatif, Divisi Tali Aspirasi, Divisi Aksi Kreasi, Divisi Reka Cipta, Dan Duta Anak.
- KETIGA** : Forum anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memasyarakatkan pemahaman tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat di Kota Blitar;
  - b. Menyediakan ruang partisipasi anak agar minat dan bakat anak-anak Kota Blitar dapat tertampung, berkembang dan tersalurkan;
  - c. Mendorong Pemerintah untuk peduli dan memberikan fasilitas-fasilitas pendukung pemenuhan hak-hak anak Kota Blitar;
  - d. Melaksanakan kegiatan sosial pada komunitas atau kelompok dan organisasi anak, serta masyarakat di kota Blitar;
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Blitar melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Sumber: Data Dinas P3AP2KB Kota Blitar, 2023

**Lampiran 5 Kegiatan FA-BBK**



*Keterlibatan FA-BBK dalam Musrenbang*  
Sumber: Dokumentasi kegiatan Dinas P3AP2KB Kota Blitar, 2021



*Talkshow FA-BBK di radio Mahardikha FM*  
Sumber: Dokumentasi kegiatan Dinas P3AP2KB Kota Blitar, 2021



Sarapan Natar bersama Walikota Blitar Tahun 2023  
Sumber: Pemkot Blitar, 2023



Sosialisasi akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)  
Sumber: Dokumentasi kegiatan Dinas P3AP2KB Kota Blitar, 2023



Pemilihan Duta Anak 2024

**Lampiran 6** Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar




Profil Dinas P3AP2KB Kota Blitar (Tampak Depan)



Bidang Perlindungan Anak

## Lampiran 7 Ruang Kerja di Bidang Perlindungan Anak



## Lampiran 8 Dokumentasi Kegiatan PKL




Membantu Administrasi di bidang Perlindungan Anak



Membantu Menyusun Telur untuk Ibu Hamil



Apel pagi setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis



Membuat Poster Duta Anak 2024



Membantu Dokumentasi Rapat Pemilihan Duta Anak 2024 dan Peresmian UPT PPA



Membantu Menyiapkan Sosialisasi PPA di Ponpes Mamba'u Syafa'atil Qur'an



Membantu Menyiapkan Mediasi



Membantu Menyiapkan *Doorprize*



Membantu Pelayanan Pengaduan



Membantu Persiapan Sosialisasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Membantu Menyiapkan dan Dokumentasi Mediasi Dispensasi Nikah



Membantu Menyiapkan dan Dokumentasi Peresmian Kantor UPT PPA




Membantu Administrasi di UPT PPA



Membantu Menyiapkan dan Dokumentasi Rapat Koordinasi KLA



Membantu Pemilihan Duta Anak 2024



Membantu Pembuatan Video Anti Korupsi

**Lampiran 9 Foto Wawancara**



Wawancara dengan Pejabat Fungsional (Pembina Forum Anak) di bidang  
Perlindungan Anak



Wawancara dengan Salah Satu Anggota FA-BBK

Lampiran 10 Foto Bersama



Foto bersama dengan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Blitar









Foto bersama dengan Kepala UPT PPA

Lampiran 11 Lembar Bimbingan PKL

**LEMBAR PEMBIMBINGAN  
PENYUSUNAN PKL**

Nama Mahasiswa : RENITA TEREZIA AGATHA .....  
NIM : 21105530010 .....  
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK .....  
Program Studi : SOSIOLOGI .....  
Judul PKL : IMPLEMENTASI PROGRAM PEMENUHAN HAK  
PARTISIPASI ANAK MELALUI FORUM ANAK  
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Dosen
1.	3-10-2024	Konsultasi judul laporan PKL	
2.	10-10-2024	Konsultasi Bab I	
3.	21-10-2024	Revisi Bab I dan Konsultasi Bab II, III	
4.	5-11-2024	Konsultasi Bab IV	
5.	15-11-2024	Revisi Bab IV dan Konsultasi Bab V	
6.	4-12-2024	ACC Keseluruhan laporan	

Penyusun,

  
(..RENITA TEREZIA AGATHA ..)

## Lampiran 12 Lembar Kegiatan PKL

### LEMBAR KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama Mahasiswa : RENITA TERECIA AGATHA  
 NIM : 21105230010  
 Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Program Studi : SOSIOLOGI  
 Nama Intansi tempat PKL : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD Pembimbing Lapangan
1	01-10-2024	Pengenalan Lingkungan DP3AP2KB	(R)
		Mengusun telur untuk gizi bumil	
2	02-10-2024	Membuat Poster Duta Anak	(R)
3	03-10-2024	Mengedit Video Netralitas ASM	(R)
4	04-10-2024	Revisi poster, membantu administrasi	(R)
5	05-10-2024	LIBUR	
6	06-10-2024	LIBUR	
7	07-10-2024	Membantu administrasi	(R)
8	08-10-2024	Membantu administrasi, membuat video	(R)
9	09-10-2024	Membantu administrasi	(R)
10	10-10-2024	Membantu administrasi	(R)
11	11-10-2024	Membantu menyiapkan mediasi	(R)
12	12-10-2024	LIBUR	
13	13-10-2024	LIBUR	
14	14-10-2024	Membantu administrasi	(R)
15	15-10-2024	Membantu mempersiapkan dorprite	(R)
16	16-10-2024	Membantu pelayanan pengaduan	(R)
17	17-10-2024	Membantu pelayanan pengaduan	(R)
18	18-10-2024	Membantu peresmian Kantor UPT	(R)
19	19-10-2024	LIBUR	
20	20-10-2024	LIBUR	
21	21-10-2024	Membantu administrasi	(R)
22	22-10-2024	Membantu mediasi	(R)

23	23-10-2024	Rekap berkas duta anak	(R)
24	24-10-2024	Membantu Administrasi	(R)
25	25-10-2024	Membantu administrasi UPT PPA	(R)
26	26-10-2024	LIBUR	
27	27-10-2024	LIBUR	
28	28-10-2024	Membantu rapat Koordinasi KLA	(R)
29	29-10-2024	Membantu Pemilihan Duta Anak, Membantu Mediasi	(R)
30	30-10-2024	Membantu Pemilihan Duta Anak, Membantu administrasi UPT PPA	(R)
31	31-10-2024	Membuat video Anti Korupsi dan Membantu administrasi UPT PPA	(R)

Blitar, 31 Oktober ..... 2024

  
 (.Renita Terecia Agatha.....)

Kegiatan Harian PKL di Dinas P3AP2KB Kota Blitar

NO	HARI/ TANGGAL/WAKTU	KEGIATAN
1	Selasa, 1 Oktober 2024 07.30 WIB-15.30 WIB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel pagi.</li> <li>2. Pengenalan lingkungan Dinas P3AP2KB Kota Blitar.</li> <li>3. Membantu administrasi di bidang Perlindungan Anak.</li> <li>4. Membantu menyusun telur untuk gizi ibu hamil.</li> </ol>
2	Rabu, 2 Oktober 2024 07.30 WIB-15.30 WIB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel pagi.</li> <li>2. Membantu pembuatan video ucapan Hari Batik Nasional.</li> <li>3. Membuat poster pemilihan Duta Anak 2024.</li> <li>4. Membantu administrasi di bidang Perlindungan Anak.</li> </ol>
3	Kamis, 3 Oktober 2024 07.30 WIB-15.30 WIB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel pagi.</li> <li>2. Mengedit video Netralitas ASN.</li> <li>3. Membantu administrasi di bidang Perlindungan Anak.</li> </ol>
4	Jumat, 4 Oktober 2024 07.30 WIB-14.30 WIB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi pembuatan poster pemilihan Duta Anak 2024.</li> <li>2. Membantu administrasi di bidang Perlindungan Anak.</li> </ol>
5	Sabtu, 5 Oktober 2024	LIBUR
6	Minggu, 6 Oktober 2024	LIBUR
7	Senin, 7 Oktober 2024 07.30 WIB-15.30 WIB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu administrasi di bidang Perlindungan Anak.</li> </ol>
8	Selasa, 8 Oktober 2024 07.30 WIB-15.30 WIB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel pagi.</li> <li>2. Membantu dokumentasi rapat pemilihan Duta Anak 2024 dan peresmian UPT PPA.</li> </ol>

		3. Membantu administrasi di bidang Perlindungan Anak.
9	Rabu, 9 Oktober 2024 07.30 WIB-15.30 WIB	1. Apel pagi. 2. Membantu administrasi di bidang Perlindungan Anak.
10	Kamis, 10 Oktober 2024 07.30 WIB-15.30 WIB	1. Apel pagi. 2. Membantu administrasi di bidang Perlindungan Anak. 3. Membantu persiapan sosialisasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
11	Jumat, 11 Oktober 2024 07.30 WIB-14.30 WIB	1. Membantu administrasi di bidang Perlindungan Anak. 2. Membantu menyiapkan mediasi.
12	Sabtu, 12 Oktober 2024	LIBUR
13	Minggu, 13 Oktober 2024	LIBUR
14	Senin, 14 Oktober 2024 07.30 WIB-15.30 WIB	1. Membantu administrasi di bidang Perlindungan Anak.
15	Selasa, 15 Oktober 2024 07.30 WIB-15.30 WIB	1. Apel pagi. 2. Membantu menyiapkan <i>doorprize</i> untuk lomba dan pemilihan Duta Anak 2024. 3. Membantu menyiapkan sosialisasi PPA di Ponpes Mamba'u Syafa'atil Qur'an
16	Rabu, 16 Oktober 2024 07.30 WIB-15.30 WIB	1. Apel pagi. 2. Membantu pelayanan pengaduan. 3. Membantu administrasi di bidang Perlindungan Anak.
17	Kamis, 17 Oktober 2024 07.30 WIB-15.30 WIB	1. Apel pagi. 2. Membantu pelayanan pengaduan.

		3. Membantu menyiapkan dan dokumentasi mediasi dispensasi nikah.
18	Jumat, 18 Oktober 2024 07.30 WIB-14.30 WIB	1. Membantu menyiapkan dan dokumentasi peresmian kantor UPT PPA. 2. Membantu administrasi di bidang Perlindungan Anak.
19	Sabtu, 19 Oktober 2024	LIBUR
20	Minggu, 20 Oktober 2024	LIBUR
21	Senin, 21 Oktober 2024 07.30 WIB-15.30 WIB	1. Membantu administrasi di bidang Perlindungan Anak.
22	Selasa, 22 Oktober 2024 07.30 WIB-15.30 WIB	1. Apel pagi. 2. Membantu administrasi di bidang Perlindungan Anak. 3. Membantu menyiapkan mediasi.
23	Rabu, 23 Oktober 2024 07.30 WIB-15.30 WIB	1. Apel pagi. 2. Membantu rekap berkas pemilihan Duta Anak 2024. 3. Membantu administrasi di UPT PPA. 4. Membantu administrasi di bidang Perlindungan Anak.
24	Kamis, 24 Oktober 2024 07.30 WIB-15.30 WIB	1. Apel pagi. 2. Membantu administrasi di bidang Perlindungan Anak.
25	Jumat, 25 Oktober 2024 07.30 WIB-14.30 WIB	1. Membantu administrasi di UPT PPA. 2. Membantu administrasi di bidang Perlindungan Anak.
26	Sabtu, 26 Oktober 2024	LIBUR
27	Minggu, 27 Oktober 2024	LIBUR

28	Senin, 28 Oktober 2024 07.30 WIB-15.30 WIB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu menyiapkan dan dokumentasi rapat koordinasi KLA.</li> <li>2. Membantu administrasi di bidang Perlindungan Anak.</li> </ol>
29	Selasa, 29 Oktober 2024 07.30 WIB-15.30 WIB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu pemilihan Duta Anak 2024.</li> <li>2. Membantu dokumentasi mediasi.</li> </ol>
30	Rabu, 30 Oktober 2024 07.30 WIB-15.30 WIB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu pemilihan Duta Anak 2024.</li> <li>2. Membantu administrasi di UPT PPA.</li> </ol>
31	Kamis, 31 Oktober 2024 07.30 WIB-15.30 WIB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu administrasi di bidang Perlindungan Anak.</li> <li>2. Membantu pembuatan video Anti Korupsi.</li> <li>3. Membantu administrasi di UPT PPA.</li> </ol>

Sumber: Data diolah Penulis, 2024

Lampiran 13 Sertifikat PKL

